

SURAT KEPUTUSAN

No. Kpts- 006 /PPNA00000/2026-S0

**TENTANG
PELIMPAHAN OTORISASI PERUSAHAAN
DIREKSI PT PERTAMINA PATRA NIAGA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menciptakan kecepatan gerak Perusahaan dalam mencapai visi dan misi, meningkatkan pengawasan internal serta pengambilan keputusan bisnis yang cepat, tepat, efektif, dan efisien, khususnya terkait aktivitas transaksi keuangan, Perusahaan perlu mengatur suatu kebijakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab ("**Otorisasi**") kepada para pejabat Perusahaan dengan tetap memperhatikan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*good corporate governance*);
- b. Bahwa sehubungan dengan perubahan organisasi dan perkembangan bisnis Perusahaan, kebijakan terkait Otorisasi sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Utama PT PPN No.003/PNA000000/2026-S4 tanggal 30 Januari 2026 tentang Pelimpahan Otorisasi Perusahaan, dipandang perlu untuk disesuaikan kembali melalui Surat Keputusan baru dengan mengakomodir kegiatan operasional dan bisnis Perusahaan setelah terbentuknya *subholding downstream*.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Anggaran Dasar PT Pertamina Patra Niaga yang terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Pertamina Patra Niaga Nomor 139 tanggal 30 Januari 2026 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Pertamina Patra Niaga berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0005063.AH.01.02 Tahun 2026 tanggal 1 Februari 2026 ("**Anggaran Dasar Perusahaan**");
3. Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. Kpts-01/C00000/2026-S0 tanggal 4 Februari 2026 tentang Struktur Organisasi Dasar PT Pertamina Patra Niaga (Subholding Downstream);
4. Persetujuan Direksi Sirkuler No. PDS-004/PPNA00000/2026-S0 tanggal 25 Februari 2026 terkait Penetapan Surat Keputusan Pelimpahan Otorisasi Perusahaan pada PT Pertamina Patra Niaga.

MEMUTUSKAN...

- 2 -

Surat Keputusan

Nomor : Kpts- 006/PPNA000000/2026-S0

MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga No.003/PNA000000/2026-S4 tanggal 30 Januari 2026 tentang Pelimpahan Otorisasi Perusahaan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini.

Menetapkan :


PERTAMA : Memberlakukan kebijakan pelimpahan Otorisasi Perusahaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Memberikan kewenangan dan menugaskan Direktur Keuangan cq. Fungsi Policy Development & Assurance - Direktorat Keuangan untuk secara berkala bersama fungsi terkait melakukan perbaikan berkelanjutan atas kebijakan pelimpahan Otorisasi Perusahaan agar selalu selaras dengan perkembangan bisnis Perusahaan.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur di dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 April 2026

Direktur Utama,



Mars Ega Legowo Putra



Lampiran Surat Keputusan

Nomor : Kpts- 006 /PPNA00000/2026-S0

Tanggal : 8 April 2026

BAB I **U M U M**

Sesuai dengan perkembangan bisnis dan sebagai upaya untuk memenuhi asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Perusahaan dan agar semua proses pengambilan keputusan dapat dipertanggungjawabkan maka kebijakan Perusahaan dalam pemberian kewenangan dan otorisasi kepada para Pejabat dalam setiap aktivitas dan transaksi terkait keuangan di Perusahaan harus memperhatikan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*good corporate governance*).

A. Tujuan

1. Sebagai acuan pemberian kewenangan dan otorisasi kepada para Pejabat dalam setiap aktivitas dan transaksi terkait keuangan di Perusahaan.
2. Sebagai acuan dalam aktivitas pengendalian internal Perusahaan bahwa aktivitas dan transaksi terkait keuangan di Perusahaan telah dilaksanakan berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*good corporate governance*).

B. Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini mencakup pemberian kewenangan dan otorisasi kepada para Pejabat untuk seluruh aktivitas dan transaksi terkait keuangan di Perusahaan, yang meliputi *Expenditure Authority*, *Payment & Treasury Authority*, dan *Revenue Authority*.
2. Kebijakan ini mengatur pemberian kewenangan dan otorisasi kepada para Pejabat untuk seluruh aktivitas dan transaksi yang terkait dengan keuangan di Perusahaan serta batasan nilai yang pelaksanaannya tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kebijakan ini mengatur pemberian kewenangan dan otorisasi kepada para Pejabat untuk seluruh aktivitas dan transaksi terkait keuangan di Perusahaan, baik dalam mata uang rupiah (IDR) maupun mata uang dolar Amerika Serikat (USD) serta valuta asing lainnya yang nilainya diekuivalenkan dengan mata uang USD menggunakan kurs tanggal transaksi sesuai kurs referensi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, kecuali hal-hal yang diatur lain dalam SK Otorisasi ini.
4. Kebijakan ini mengatur pemberian kewenangan dan otorisasi kepada para Pejabat tingkatan (*leveling*) jabatan yang bersifat generik untuk seluruh aktivitas dan transaksi terkait keuangan di Perusahaan. Pelaksanaan operasional otorisasi untuk aktivitas dan transaksi Perusahaan bagi posisi jabatan sesuai struktur organisasi yang sedang berlaku dengan tidak mengubah otoritas tingkatan jabatannya sebagaimana diatur di dalam kebijakan ini.
5. Kebijakan ini berlaku di seluruh lingkungan Perusahaan, kecuali unit yang beroperasi di Luar Negeri, Perwakilan Luar Negeri, dan Anak Perusahaan yang akan diatur secara tersendiri.
6. Untuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Komite Investasi, Komite Kredit dan komite lain di luar yang diatur dalam kebijakan ini, ketentuan-ketentuan tersebut tetap berlaku.

7. Untuk kesepakatan...

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : Kpts- 006 /PPNA00000/2026-S0

Tanggal : 8 April 2026

7. Untuk kesepakatan/perjanjian di luar yang diatur dalam kebijakan ini, menjadi kewenangan Direksi sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan tentang Tugas dan Wewenang Direksi.

C. Pengertian

1. **Anggaran Biaya Investasi (ABI)** adalah Rencana penggunaan sumber dana dalam rangka meningkatkan nilai Perusahaan antara lain berupa peningkatan daya laba (profit enhancement) dalam bentuk peningkatan revenue, kepentingan strategis Perusahaan, citra Perusahaan dan/atau pemenuhan peraturan perundangan.
2. **Anggaran Biaya Operasional (ABO)** adalah Rencana penggunaan sumber daya untuk menjalankan operasi bisnis Perusahaan yang sudah dituangkan ke dalam satuan keuangan yang tercermin di dalam rencana laba-rugi Perusahaan dalam satu tahun anggaran.
3. **Alat Bayar** adalah Dokumen pengeluaran uang yang diakui oleh bank termasuk namun tidak terbatas pada Cek, Giro, Surat *Transfer* dan *Payment Instruction*.
4. **Aset Penunjang Usaha (APU)** adalah aset dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Seluruh tanah Perusahaan, baik yang digunakan unit operasi maupun tidak digunakan oleh unit operasi.
 - b. Seluruh tanah milik PT Pertamina (Persero) yang disewa oleh Perusahaan dalam rangka optimalisasi *excess capacity*/ kapasitas lebih.
 - c. Seluruh bangunan perkantoran, kecuali bangunan yang di dalamnya terdapat perangkat alat/ mesin dan/ atau material.
 - d. Seluruh bangunan Rumah Dinas Perusahaan (RDP) beserta seluruh bangunan fasilitas penunjangnya.
 - e. Seluruh bangunan lainnya yang menjadi fasilitas penunjang kegiatan operasi kecuali bangunan penunjang yang berhubungan dengan instalasi operasi dan bangunan *tower*.
5. **Bangun Guna Serah (BGS)** adalah kerjasama Perusahaan dengan Mitra untuk melakukan Pendayagunaan APU milik atau yang dikuasai Perusahaan dengan cara mendirikan bangunan, sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh Mitra tersebut dalam jangka waktu yang disepakati. Selanjutnya tanah beserta bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya tersebut diserahkan kepada Perusahaan setelah berakhirnya jangka waktu kerja sama.
6. **Bangunan Serah Guna (BSG)** adalah kerjasama Perusahaan dengan Mitra untuk melakukan Pendayagunaan APU milik atau yang dikuasai Perusahaan dengan cara mendirikan atau meningkatkan kualitas dan/ atau kuantitas bangunan, sarana berikut fasilitasnya. Setelah selesainya pembangunan, bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya tersebut menjadi milik Perusahaan untuk kemudian didayagunakan oleh Mitra tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
7. **Cash Card** adalah layanan kartu debit Perusahaan sebagai sarana transaksi keuangan yang dialokasikan secara terpusat oleh Perusahaan kepada seluruh fungsi dan unit operasi dalam 1 (satu) periode tertentu.

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : Kpts- 006 /PPNA00000/2026-SO

Tanggal : 8 April 2026

8. **Dewan Komisaris** adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
9. **Direksi** adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
10. **Direktur** adalah Wakil Direktur Utama atau Direktur terkait lainnya selain Direktur Utama sebagaimana diatur dan disebut dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
11. **Direktur Utama** adalah "Direktur Utama" sebagaimana diatur dan disebut dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
12. **Direktorat** adalah unit organisasi yang dipimpin oleh Direktur yang bukan Wakil Direktur Utama.
13. **Direktorat Pengusul** adalah Direktorat yang mengajukan usulan anggaran ABI/ ABO.
14. **Dokumen** adalah suatu berkas tertulis yang dibuat dan/atau digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan/proses di lingkungan Perusahaan.
15. **Expenditure Authority** adalah kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau Pejabat sesuai otorisasi untuk melakukan perikatan dan/atau pembelanjaan yang berakibat pada komitmen pengeluaran dana dalam rangka pelaksanaan anggaran.
16. **Fungsi Penimbul Revenue** adalah fungsi yang melaksanakan penjualan barang dan/atau jasa kepada pihak lain yang menimbulkan pendapatan bagi Perusahaan.
17. **Harta Kekayaan Perusahaan (HKP)** adalah berupa Aktiva/Aset Tetap (Harta Benda Modal/HBM), *General Material, Resale Commodities*, Surplus Proyek, *Scrap/Barang Bekas/Rongsokan*, Harta Benda Inventaris, Limbah (kecuali Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah *Sludge* Minyak).
18. **Jangka Panjang** adalah jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
19. **Jangka Pendek** adalah jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun.
20. **Kerja Sama Operasi (KSO) APU** adalah kerja sama dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara Perusahaan dengan Mitra, dimana Perusahaan ikut terlibat dalam manajemen pengelolaan.
21. **Kerja Sama Usaha (KSU)** adalah kerja sama dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara Perusahaan dengan Mitra dimana Perusahaan tidak terlibat dalam manajemen pengelolaan.
22. **Komite Investasi** adalah komite yang memberikan persetujuan atas suatu usulan Investasi Organik. Khusus untuk Pre-FID (dalam hal pembebasan lahan, Direktur yang berwenang atas Fungsi Manajemen Aset menjadi bagian dari Komite Investasi).
23. **Komite Kredit** adalah Pejabat-Pejabat yang secara bersama-sama (*jointly*) mempunyai otorisasi untuk memberikan Persetujuan Penjualan secara non tunai. Komite Kredit beranggotakan para Pejabat di lingkungan Direktorat Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai serta Direktorat Keuangan, baik di Kantor Pusat maupun di Region/Lokasi Pemasaran/Unit Bisnis yang ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Direktur Utama.

24. Komite Lindung...

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : Kpts-006/PPNA00000/2026-SO

Tanggal : 8 April 2026

24. **Komite Lindung Nilai Komoditas** adalah komite yang beranggotakan beberapa Direktur yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama untuk pelaksanaan Transaksi Lindung Nilai Komoditas yang akan dilakukan oleh Perusahaan.
25. **Komite Lindung Nilai Valuta Asing** adalah komite yang anggotanya ditetapkan melalui Surat perintah Direktur Utama untuk pelaksanaan transaksi Lindung Nilai Valuta Asing yang akan dilakukan oleh Perusahaan.
26. **Kontrak** adalah kesepakatan tertulis antara Perusahaan dengan pihak lain yang mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dilakukan oleh orang yang berwenang untuk melakukan kesepakatan tersebut.
27. **Lini Bisnis (Line of Business)** adalah suatu satuan organisasi yang terdiri dari beberapa unit kerja dalam Perusahaan yang menghasilkan suatu atau beberapa produk, dimana produk-produk tersebut memerlukan fasilitas pengelolaan dalam satu satuan organisasi.
28. **Lindung Nilai (Hedging)** adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya perubahan/fluktuasi dalam arus kas/nilai tukar mata uang. Transaksi Lindung Nilai yang dimaksud diantaranya adalah Lindung Nilai Komoditas dan Lindung Nilai Valuta Asing.
29. **Lindung Nilai Komoditas** adalah cara atau teknik untuk memitigasi risiko fluktuasi harga komoditas yang dapat diterima Perusahaan melalui namun tidak terbatas Transaksi *Swap, Call Option, Call Spread, Zero Cost Collar*, dll.
30. **Lindung Nilai Valuta Asing** adalah cara atau teknik untuk memitigasi risiko valuta asing dengan mitigasi yang dapat diterima oleh Perusahaan melalui namun tidak terbatas Transaksi *Fx Forward, Fx Swap, Fx Cross Currency Swap, Fx Option, Fx Domestic Non Deliverable Forward (DNDF)* dan *Fx Structured Product* berupa *Fx Call Spread Option*.
31. **Otorisasi** adalah wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan suatu tindakan yang dimiliki oleh Direksi atau Pejabat yang diatur sebagaimana dimaksud dalam kebijakan ini untuk kepentingan Perusahaan.
32. **Payment & Treasury Authority** adalah kewenangan yang dimiliki oleh Direksi/Direktur, seseorang atau Pejabat sesuai Otorisasi untuk memproses lebih lanjut permintaan pembayaran atas perikatan dan/atau pembelanjaan yang telah dilakukan oleh pemegang *Expenditure Authority* dan kewenangan dalam melakukan aktivitas pengelolaan *Treasury/* keuangan Perusahaan.
33. **Pejabat** adalah pekerja yang ditunjuk untuk suatu jabatan di bawah Direksi dan memiliki kewenangan dan otorisasi tertentu sesuai dengan ketentuan Perusahaan.
34. **Pejabat Definitif** adalah pekerja yang ditunjuk untuk suatu jabatan secara penuh dan bukan bersifat sementara.
35. **Pemangku Jabatan Sementara (Pjs)** adalah pekerja yang ditunjuk untuk menggantikan sementara jabatan yang ditinggalkan oleh Pejabat definitif karena Pejabat yang bersangkutan tidak berada di tempat untuk jangka waktu tertentu (jelas batas waktunya), dan/ atau karena Pejabat Definitif belum dapat ditetapkan secara resmi. Sesuai yang diatur dalam ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

36. Pelaksana Tugas...

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : Kpts-006 /PPNA00000/2026-SO

Tanggal : 8 April 2026

36. **Pelaksana Tugas Harian (PTH)** adalah seorang anggota Direksi yang ditunjuk untuk menggantikan sementara anggota Direksi definitif lainnya yang tidak berada di tempat untuk jangka waktu tertentu. Sesuai yang diatur dalam ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
37. **Pemangku Jabatan (Pj)** adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk menempati/mengisi jabatan yang masih kosong untuk jangka waktu tertentu yang belum diketahui, karena Pejabat Definitif belum dapat ditetapkan secara resmi. Sesuai yang diatur dalam ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
38. **Pendapatan lain-lain** adalah pendapatan yang timbul dari penyerahan barang dan/atau jasa yang bukan merupakan kegiatan pokok Perusahaan.
39. **Penjualan Produk Non Tunai** adalah penjualan barang/jasa yang jangka waktu pembayarannya setelah penyerahan barang/jasa yang diatur dalam Perjanjian Penjualan Non Tunai.
40. **Persetujuan Penjualan** adalah pemberian persetujuan awal oleh Pejabat sesuai otorisasi atas rencana penjualan barang/jasa Perusahaan kepada pihak lain, baik kepada agen maupun konsumen langsung, yang dapat diikuti dengan penandatanganan Kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan telah terpenuhi.
41. **Perusahaan** adalah PT Pertamina Patra Niaga.
42. **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** adalah "RUPS" sebagaimana diatur dan disebut dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
43. **Restrukturisasi Piutang** adalah upaya yang dilakukan terhadap sisa piutang dimana manajemen Perusahaan memutuskan untuk melakukan perubahan/ penyesuaian kembali terhadap jumlah dan tata cara pengembalian pokok kewajiban dan bunga serta penerapan denda yang sebelumnya telah diberlakukan pada saat pembukaan fasilitas.
44. **Revenue Authority** adalah kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau Pejabat sesuai otorisasi untuk melakukan perikatan atas penyerahan barang dan/atau jasa kepada pihak lain yang dapat menimbulkan pendapatan bagi Perusahaan.
45. **Surat Permintaan Proses Pembayaran (SPPP)** adalah surat yang merupakan persetujuan Pejabat pemegang *Expenditure Authority* bahwa pengeluaran atau pembayaran yang diminta tersebut sudah melalui proses verifikasi (pemeriksaan kebenaran) dan validasi (pemeriksaan keabsahan).
46. **Tata Kelola Perusahaan yang Baik** adalah suatu tata cara pengelolaan perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).
47. **Uang Muka Kerja** adalah pembayaran dana kepada pekerja Perusahaan yang akan digunakan hanya untuk keperluan pelaksanaan tugas/pekerjaan operasional Perusahaan yang sifatnya mendesak/*emergency* dan/atau tidak bisa melalui prosedur Penunjukan Langsung/Pemilihan Langsung/Pelelangan dan/atau untuk transaksi yang diatur di dalam aturan Pengadaan Barang/Jasa secara *Cash and Carry* dan swakelola. Uang Muka Kerja yang dimaksud tidak ditujukan untuk pengadaan barang atau harta benda modal (*capital investment*).

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : Kpts- 006 /PPNA00000/2026-S0
Tanggal : 8 April 2026

BAB II

KEBIJAKAN PELIMPAHAN OTORISASI PERUSAHAAN

A. KEBIJAKAN UMUM

1. Kebijakan ini mengatur pelimpahan Otorisasi kepada para Pejabat untuk menyetujui/menandatangani Dokumen yang berhubungan dengan transaksi-transaksi keuangan di Perusahaan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar yang berlaku.
2. Persetujuan/penetapan kerja sama atau Kontrak dengan nilai kontrak atau penggunaan/perolehan aset yang melebihi kewenangan Direktur sehingga otorisasinya menjadi kewenangan Direktur Utama/Wakil Direktur Utama sebagaimana berlaku, maka persetujuan/penetapannya harus melalui verifikasi Direktur terkait.
3. Dalam rangka menciptakan efektivitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan ini, maka Pejabat yang telah mendapatkan pelimpahan Otorisasi dari Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan ini tidak dapat melimpahkan lagi wewenangnya tersebut kepada Pejabat di bawahnya dalam bentuk apapun termasuk namun tidak terbatas dengan surat kuasa maupun Surat Penunjukan Pejabat Pengganti Sementara (SP3S) dengan tetap memperhatikan ketentuan Angka 7.
4. Apabila Pejabat yang mendapatkan pelimpahan Otorisasi dari Pejabat Definitif Perusahaan berhalangan, maka pelaksanaan otorisasi tersebut dapat dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk secara tertulis sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan ketentuan Angka 7. Ketentuan dan mekanisme penunjukan Pejabat yang dimaksud di sini diatur lebih lanjut dalam aturan terpisah yang berlaku di Perusahaan.
5. Jika Direktur Utama/Direktur tidak berada di tempat, maka Otorisasi dalam hal *Expenditure Authority, Payment & Treasury Authority* dan *Revenue Authority* Direktur Utama/Direktur dilakukan oleh Pelaksana Tugas Harian (PTH) Direktur yang bersangkutan.
6. Pemangku Jabatan (Pj) mempunyai kewenangan yang sama dengan Pejabat Definitif dalam hal *Expenditure Authority, Payment & Treasury Authority*, dan *Revenue Authority* kecuali dinyatakan lain dalam surat penunjukannya.
7. Jika Pejabat Definitif sesuai Otorisasi tidak berada di tempat maka Pejabat Sementara (Pjs) mempunyai otorisasi yang sama dengan Pejabat Definitif, kecuali untuk:
 - a. Aktivitas penandatanganan perikatan dengan pihak ketiga;
 - b. Penandatanganan dokumen Bank dimana Pjs dari Pejabat yang berwenang sebagai *Payment Authority*, yang tidak didaftarkan *Spesimen* tanda tangannya ke Bank; dan
 - c. Pengecualian-pengecualian lain yang diatur dalam SP3S.

Dalam hal terdapat pengecualian-pengecualian yang dinyatakan dalam SP3S, atasan Pejabat Definitif yang sedang tidak berada di tempat tersebut bertanggung jawab penuh untuk memegang Otorisasi atas aktivitas-aktivitas yang diperkecualikan, termasuk melaksanakan pengecualian-pengecualian yang dinyatakan dalam SP3S tersebut.

8. Nilai yang tercantum...

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : Kpts- 006/PPNA00000/2026-SO

Tanggal : 8 April 2026

8. Nilai yang tercantum dalam otorisasi bersifat maksimal. Dengan demikian, batas nilai otorisasi Pejabat yang tercantum dalam kebijakan ini tidak dapat dinaikkan.
9. Nilai otorisasi Pejabat yang tercantum dalam kebijakan ini adalah nilai di luar PPN (Pajak Pertambahan Nilai), namun sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPH) apabila transaksi termasuk transaksi yang harus dikenai pemotongan PPh menurut ketentuan perpajakan yang berlaku.

B. KEBIJAKAN OTORISASI KEUANGAN

B.1. AKTIVITAS KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN (OPERASIONAL)

B.1.1. EXPENDITURE AUTHORITY

1. *Expenditure Authority* yang diatur dalam kebijakan ini adalah dalam rangka pelaksanaan penggunaan anggaran Perusahaan.
2. Ruang lingkup dan nilai *Expenditure Authority* untuk setiap jenjang dalam organisasi Perusahaan adalah sesuai Lampiran I Surat Keputusan ini.

B.1.2. PAYMENT & TREASURY AUTHORITY

1. *Payment & Treasury Authority* yang diatur dalam kebijakan ini adalah dalam rangka permintaan pembayaran atas pelaksanaan penggunaan anggaran Perusahaan serta pengelolaan perbendaharaan keuangan yang mengacu pada kebijakan/prosedur *Treasury Center, Liquidity Control Tower* dan Implementasi *Shared Service Center (SSC)*.
2. *Payment & Treasury Authority* hanya berlaku untuk jajaran Direktorat Keuangan, kecuali ditetapkan lain oleh Direktur Keuangan.
3. *Spesimen* di bank hanya diberikan kepada mereka yang mendapat Otorisasi.
4. Ruang lingkup dan nilai *Payment & Treasury Authority* untuk setiap jenjang dalam organisasi Perusahaan adalah sesuai Lampiran II Surat Keputusan ini.

B.1.3. REVENUE AUTHORITY

1. *Revenue Authority* yang diatur dalam kebijakan ini adalah terkait penjualan atau aktivitas – aktivitas penimbal piutang lainnya yang pelaksanaannya dilakukan baik di Kantor Pusat maupun di Region Lini Bisnis.
2. Persetujuan atas penjualan produk secara non tunai merupakan wewenang Komite Kredit Perusahaan.
3. Tata cara dan persyaratan pelaksanaan penjualan produk secara non tunai, termasuk tata cara evaluasi kelayakan calon pelanggan diatur dalam Sistem Tata Kerja (STK) terkait.
4. Ruang lingkup dan nilai *Revenue Authority* untuk setiap jenjang dalam organisasi Perusahaan adalah sesuai Lampiran III Surat Keputusan ini.

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : Kpts-006/PPNA00000/2026-S0

Tanggal : 8 April 2026

B.2. AKTIVITAS KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU RUPS

Pelimpahan Otorisasi dalam kebijakan ini tidak termasuk tindakan-tindakan Direksi yang dalam Anggaran Dasar memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS. Jenis – jenis tindakan Direksi tersebut telah diatur dalam Anggaran Dasar.

C. LAIN-LAIN

1. Persetujuan/penandatanganan sesuai Otorisasi dapat berupa tanda tangan asli (bukan cap) dan tanda tangan elektronik yang tervalidasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
2. Jika suatu Kontrak menggunakan dua jenis mata uang atau lebih, maka untuk menentukan persetujuan/penandatanganan Kontrak, nilai Kontraknya dikonversikan ke ekuivalen IDR menggunakan kurs tanggal transaksi sesuai kurs referensi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Otorisasi atas aktivitas dan transaksi yang tidak diatur dalam kebijakan Pelimpahan Otorisasi Perusahaan ini mengikuti ketentuan yang berlaku atau dibuat ketentuan/kebijakan tersendiri oleh Perusahaan sepanjang tidak melebihi Otorisasi yang diatur dalam kebijakan ini.
4. Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam kebijakan Otorisasi dengan aturan internal lainnya di Perusahaan, yang berlaku adalah kebijakan Pelimpahan Otorisasi ini.

III. LAMPIRAN

- Lampiran I : *Expenditure Authority*
Lampiran II : *Payment & Treasury Authority*
Lampiran III : *Revenue Authority*

Lampiran Surat Keputusan
 Nomor : Kpts- ~~606~~ /PPNA00000/2026-SO
 Tanggal : ~~8 April~~ 2026

1. EXPENDITURE AUTHORITY

a. Pengadaan Produk Domestik & Impor – Fungsi yang Melakukan Proses Bisnis Pengadaan Produk Domestik & Impor

| Aktivitas Level Pejabat Pemegang Otorisasi | Penetapan Pemenang Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung ²⁾ | | Pengadaan Produk ¹⁾ | | | |
|---|--|---|---|---|--|---|
| | Term | Spot | Penandatanganan Perikatan (Kontrak)/ Confirmation Letter dan Amendemennya ³⁾ | Penandatanganan Perikatan PO ⁴⁾ Supplier Pihak Ketiga | Permintaan Pembukaan LC/ Amendemen LC/ Pembatalan LC | Penandatanganan SPPP, BAST/GR/SA Pihak Ketiga |
| Direktur Utama | s.d. dan di atas USD 500 juta atau Rp 8 triliun | s.d. dan di atas USD 100 juta atau Rp 1,6 triliun | s.d. dan di atas USD 500 juta atau Rp 8 triliun | | | |
| Direktur | s.d. USD 500 juta atau Rp 8 triliun | s.d. USD 100 juta atau Rp 1,6 triliun | s.d. USD 500 juta atau Rp 8 triliun | s.d. dan di atas USD 200 juta atau Rp 3,2 triliun | s.d. dan di atas USD 200 juta atau Rp 3,2 triliun | s.d. dan di atas USD 200 juta atau Rp 3,2 triliun |
| Vice President / setara | s.d. USD 50 juta atau Rp 800 miliar | s.d. USD 50 juta atau Rp 800 miliar | s.d. USD 200 juta atau Rp 3,2 triliun | s.d. USD 200 juta atau Rp 3,2 triliun | s.d. USD 200 juta atau Rp 3,2 triliun | s.d. USD 200 juta atau Rp 3,2 triliun |
| Manager /setara | | | | s.d. USD 20 juta atau Rp 320 miliar | s.d. USD 20 juta atau Rp 320 miliar | s.d. USD 20 juta atau Rp 320 miliar |

Catatan:

- 1) Produk adalah semua hasil olahan minyak bumi dari kilang dan non kilang, termasuk BBM, BBK, *Intermedia*, *Petrochemical*, NBBM dan juga LPG. Pengadaan Produk tersebut termasuk pembayaran dan *offset* atas klaim (*demurrage*, *dispute quality*, *discrepancy quantity*, *delay loading detention*, dll) dan *freight* / jasa angkutan yang termasuk dalam rangkaian kegiatan pengadaan kargo domestik dan impor BBM, BBK, *Intermedia*, *Petrochemical*, NBBM dan LPG.
- 2) Penetapan Pemenang Lelang/ Pemilihan Langsung/ Penunjukan Langsung dan total *value* dihitung berdasarkan estimasi kebutuhan untuk suatu produk selama periode yang disepakati (*base price* berdasarkan RKAP terakhir yang telah disahkan sesuai dengan waktu *delivery cargo*).
- 3) Nominal Kontrak adalah total *value* yang dihitung berdasarkan kuantitas suatu estimasi kebutuhan untuk suatu produk selama periode yang disepakati (*base price* berdasarkan RKAP terakhir yang telah disahkan sesuai dengan waktu *delivery cargo*).
- 4) Nominal PO adalah total *value* yang dihitung berdasarkan kebutuhan per produk per bulan dengan mengacu kepada kesepakatan harga (*base price* berdasarkan RKAP terakhir yang telah disahkan sesuai dengan waktu *delivery cargo*).

Lampiran Surat Keputusan
 Nomor : Kpts-006 /PPNA00000/2026-SO
 Tanggal : 8 April 2026

Expenditure Authority

b. Pengadaan Feedstock & Produk Kilang – Fungsi yang melakukan Pengadaan Feedstock & Produk Kilang

1) Pengadaan Spot

| Aktivitas | Pengadaan Feedstock & Produk Kilang | | | | |
|----------------------------------|---|--|--|--|------------------------------------|
| | Penetapan Pemegang Lelang/Pemilihan Langsung/Pemilihan Langsung ¹⁾ | Penandatanganan Perikatan (Kontrak) dengan Pihak III ²⁾ | Penandatanganan Perikatan PO ³⁾ | Permintaan Pembukaan LC/ Amandemen LC/ Pembatalan LC | Penandatanganan SPPP ⁴⁾ |
| Level Pejabat Pemegang Otorisasi | | | | | |
| Direktur Utama | s.d dan di atas USD 90 Juta | s.d dan di atas USD 90 Juta | | | |
| Direktur | s.d USD 90 Juta | s.d USD 90 Juta | s.d dan di atas USD 90 Juta | s.d dan di atas USD 90 Juta | s.d dan di atas USD 90 Juta |
| Vice President | s.d USD 50 Juta | s.d USD 50 Juta | s.d USD 90 Juta | s.d USD 90 Juta | s.d USD 90 Juta |
| Manager | | | s.d USD 40 Juta | s.d USD 40 Juta | s.d USD 40 Juta |

Catatan:

- 1) Penetapan pemegang Lelang/Pemilihan Langsung/Pemilihan Langsung dimana proses pengadaan dilaksanakan oleh Fungsi yang melakukan Pengadaan Feedstock & Produk Kilang dan nilai total dihitung berdasarkan estimasi kebutuhan untuk suatu produk selama periode yang disepakati (*base price* berdasarkan RKAP terakhir yang telah disahkan sesuai dengan waktu pengiriman kargo).
- 2) Nominal Kontrak adalah nilai total yang dihitung berdasarkan kuantitas suatu estimasi kebutuhan untuk suatu produk selama periode yang disepakati (*base price* berdasarkan RKAP terakhir yang telah disahkan sesuai dengan waktu pengiriman kargo).
- 3) Nominal PO adalah *total value* yang dihitung berdasarkan kebutuhan per produk per bulan dengan mengacu kepada kesepakatan harga (*base price* berdasarkan RKAP terakhir yang telah disahkan sesuai dengan waktu pengiriman kargo).
- 4) Dokumen pembayaran lainnya sesuai dengan ketentuan Perusahaan.
- 5) Untuk *natural gas/refinery fuel* penandatanganan SPPP, BAST/GR/SA, dan pembukaan/amandemen/pembatalan LC dilakukan di masing-masing RU sesuai otorisasi pembayaran.
- 6) Nilai otorisasi terkait pengadaan minyak mentah/*hydro* menggunakan satu jenis mata uang USD. Apabila terdapat transaksi pengadaan Feedstock Kilang menggunakan mata uang IDR, maka nilai akan dikonversi menggunakan kurs RKAP tahun berjalan.

Lampiran Surat Keputusan
 Nomor : Kpts- 006 /PPNA00000/2026-S0
 Tanggal : 8 April 2026

Expenditure Authority

2) Pengadaan Term

| Aktivitas | Pengadaan Feedstock & Produk Kilang | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------|
| | Penetapan Pemenang Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung ¹⁾ | Penandatanganan Perikatan (Kontrak) dengan Pihak III ²⁾ | Penandatanganan Perikatan PO ³⁾ | Permintaan Pembukaan LC/ Amandemen LC/ Pembatalan LC | Penandatanganan SPPP ⁴⁾ |
| Level Pejabat Pemegang Otorisasi | | | | | |
| Direktur Utama | s.d dan di atas USD 550 Juta | s.d dan di atas USD 550 Juta | | | |
| Direktur | s.d USD 550 Juta | s.d USD 550 Juta | s.d dan di atas USD 150 Juta | s.d dan di atas USD 150 Juta | s.d dan di atas USD 150 Juta |
| Vice President | s.d USD 50 Juta | s.d USD 150 Juta | s.d USD 150 Juta | s.d USD 150 Juta | s.d USD 150 Juta |
| Manager | | | s.d USD 40 Juta | s.d USD 40 Juta | s.d USD 40 Juta |

Catatan:

- 1) Penetapan pemenang Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung dimana proses pengadaan dilaksanakan oleh Fungsi yang melakukan Pengadaan Feedstock & Produk Kilang dan nilai total dihitung berdasarkan estimasi kebutuhan untuk suatu produk selama periode yang disepakati (base price berdasarkan RKAP terakhir yang telah disahkan sesuai dengan waktu pengiriman kargo).
- 2) Nominal Kontrak adalah nilai total yang dihitung berdasarkan kuantitas suatu estimasi kebutuhan untuk suatu produk selama periode yang disepakati (base price berdasarkan RKAP terakhir yang telah disahkan sesuai dengan waktu pengiriman kargo).
- 3) Nominal PO adalah total value yang dihitung berdasarkan kebutuhan per produk per bulan dengan mengacu kepada kesepakatan harga (base price berdasarkan RKAP terakhir yang telah disahkan sesuai dengan waktu pengiriman kargo).
- 4) Dokumen pembayaran lainnya sesuai dengan ketentuan Perusahaan.
- 5) Untuk *natural gas/refinery fuel* penandatanganan SPPP, BAST/GR/SA, dan pembukaan/amandemen/pembatalan LC dilakukan di masing-masing RU sesuai otorisasi pembayaran.
- 6) Nilai otorisasi terkait pengadaan minyak mentah/*hydro* menggunakan satu jenis mata uang USD. Apabila terdapat transaksi pengadaan Feedstock Kilang menggunakan mata uang IDR, maka nilai akan dikonversi menggunakan kurs RKAP tahun berjalan.

Lampiran Surat Keputusan

 Nomor : Kpts- ~~006~~ /PPNA00000/2026-S0

 Tanggal : 8 April 2026

Expenditure Authority

c. Pengadaan Produk (*Hydro*) *Non-Crude* untuk Proses Bisnis Pemasaran – di Luar Fungsi pelaksana Pengadaan Produk Domestik dan Impor

| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">Aktivitas</div> <div style="width: 70%;">Pengadaan Produk Domestik / Import ¹⁾</div> </div> | | | |
|--|--|--|--|
| | - Penetapan Pemenang Lelang/ Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung - Penandatanganan Perikatan (Kontrak/PO) dan Amendemennya | Permintaan Pembukaan LC/ Amendemen LC/ Pembatalan LC | Penandatanganan SPPP, BAST/GR/SA ²⁾ |
| Level Pejabat Pemegang Otorisasi | | | |
| Direktur | s.d. dan di atas USD 50 juta atau Rp 800 miliar | s.d. dan di atas USD 50 juta atau Rp 800 miliar | s.d. dan di atas USD 50 juta atau Rp 800 miliar |
| Vice President atau jabatan setara | s.d. USD 50 juta atau Rp 800 miliar | s.d. USD 50 juta atau Rp 800 miliar | s.d. USD 50 juta atau Rp 800 miliar |
| Manager atau jabatan setara | | s.d. USD 10 juta atau Rp 160 miliar | s.d. USD 10 juta atau Rp 160 miliar |

Catatan:

 1) Pengadaan produk (*Hydro*) *non-crude/Impor* antara lain dan tidak terbatas pada *Biofuel*, *Aditif*, *Dyes*, *Merchaptan*, dll.

2) BAST, GR, SA dilakukan di Fuel Terminal/LPG Terminal BBM & Integrated Terminal.

Lampiran Surat Keputusan
 Nomor : Kpts- 006 /PPNA00000/2026-S0
 Tanggal : 8 April 2026

Expenditure Authority

d. Pengadaan Produk (Hydro) Non-Crude untuk Proses Bisnis Refinery- di luar Fungsi yang melakukan Pengadaan Feedstock & Produk Kilang

| <div>Aktivitas</div> <div>Level Pejabat Pemegang Otorisasi</div> | Pengadaan Produk (Hydro) Non Crude | | |
|--|---|--|-------------------------------------|
| | - Penetapan Pemenang Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung - Penandatanganan Perikatan (kontrak/PO) dengan Pihak III | Permintaan Pembukaan LC/ Amandemen LC/ Pembatalan LC | Penandatanganan SPPP, BAST/GR/SA |
| Direktur Utama | s.d dan di atas USD 500 Juta | | |
| Wakil Direktur Utama ¹ | s.d USD 500 Juta | | |
| Direktur | s.d USD 200 Juta | s.d dan di atas USD 100 Juta | s.d dan di atas USD 50 Juta |
| Vice President atau jabatan setara | s.d USD 100 Juta | s.d USD 100 Juta | s.d USD 50 Juta |
| Senior Manager atau jabatan setara | s.d USD 50 Juta | s.d USD 50 Juta | s.d USD 30 Juta |
| Manager atau jabatan setara | | s.d USD 10 Juta | s.d USD 10 Juta |

Catatan:

- 1) Berlaku untuk Direktorat yang garis lapor di bawah Wakil Direktur Utama sesuai Struktur Organisasi. Untuk Direktorat dengan garis lapor di bawah Direktur Utama maka kewenangan diatas Direktur adalah Direktur Utama.
- 2) Proses pengadaan *hydro* berlaku untuk pengadaan di lingkungan RU maupun Fungsi lainnya di luar aktivitas pengadaan Fungsi yang melakukan Pengadaan *Feedstock* & Produk Kilang.
- 3) Nilai otorisasi terkait pengadaan *hydro non crude* menggunakan satu jenis mata uang USD. Apabila terdapat transaksi pengadaan *hydro non crude* menggunakan mata uang IDR, maka nilai akan dikonversi menggunakan kurs RKAP tahun berjalan

Lampiran Surat Keputusan
 Nomor : Kpts- 006 /PPNAA00000/2026-S0
 Tanggal : 8 April 2026

Expenditure Authority

e. Pengadaan Barang/Jasa - Kantor Pusat

| Aktivitas | Pengadaan Barang dan Jasa ^{5/6/7)} | | |
|------------------------------------|--|--|--|
| | - Persetujuan PR dan OE/HPS - Penetapan Pemenang Tender Terbuka / Tender Terbatas / Penunjukan Langsung - Penandatanganan Perikatan dan Amandemennya | Penandatanganan SPPP ³⁾ , BAST/GR/SA; Permintaan Pembukaan LC / Amandemen LC / Pembatalan LC & Amandemennya | Penandatanganan Cash Card & Pertanggungjawabannya ⁴⁾ |
| Level Pejabat Pemegang Otorisasi | | | |
| Direktur Utama ¹⁾ | s.d dan di atas USD 62,5 Juta atau Rp 1 Triliun | s.d dan di atas USD 62,5 Juta atau Rp 1 Triliun | s.d. dan di atas USD 50 ribu atau Rp 800 juta |
| Wakil Direktur Utama ²⁾ | s.d USD 62,5 Juta atau Rp 1 Triliun | s.d USD 62,5 Juta atau Rp 1 Triliun | s.d. USD 50 ribu atau Rp 800 juta |
| Direktur | s.d USD 50 Juta atau Rp 800 miliar | s.d USD 50 Juta atau Rp 800 miliar | s.d. USD 40 ribu atau Rp 640 juta |
| Vice President atau jabatan setara | s.d USD 3,125 Juta atau Rp 50 Miliar | s.d USD 3,125 Juta atau Rp 50 Miliar | s.d. USD 20 ribu atau Rp 320 juta |
| Manager atau jabatan setara | s.d USD 312,5 Ribu atau Rp 5 Miliar | s.d USD 312,5 Ribu atau Rp 5 Miliar | s.d. USD 5 ribu atau Rp 80 juta |

Catatan:

- 1) Wakil Direktur Utama & Direktur Utama menyetujui setelah adanya persetujuan Direktur.
- 2) Berlaku untuk Direktorat yang garis lapor di bawah Wakil Direktur Utama sesuai Struktur Organisasi. Untuk Direktorat dengan garis lapor di bawah Direktur Utama maka kewenangan diatas Direktur adalah Direktur Utama.
- 3) Termasuk Pembayaran pajak yang merupakan pengeluaran dana dalam rangka pelaksanaan anggaran (antara lain Pembayaran PBB, Bea Masuk, Pajak dan Retribusi Daerah).
- 4) Khusus tagihan listrik, air, telepon, pajak, retribusi dan PNPB pelayanan kapal di Pelabuhan, serta *Force Majeure* yang ditetapkan oleh Pejabat sesuai Pedoman Penanggulangan Kadaan Darurat (PKD), maka *Cash Card* disesuaikan dengan nilai tagihan/realisasi.
- 5) Khusus jabatan Manager dan setara Manager yang berada satu tingkat di bawah Direktur, terkait pengadaan barang dan jasa yang nominalnya di atas *level* otorisasi, Penandatanganan SPPP, BAST/GR/SA dilakukan oleh Direktur.
- 6) Khusus penyetoran investasi, Penandatanganan SPPP, BAST/GR/SA dilakukan oleh Direktur di Fungsi Pelaksanaan Investasi.
- 7) Kebutuhan Investasi yang telah mendapat persetujuan investasi/ FID maka otorisasi pejabat akan mengacu pada mata uang USD/ sesuai dengan *Threshold* Persetujuan Investasi.
- 8) Termasuk *Section Head*, *Project Leader* dan/atau Pimpinan Tertinggi Fungsi lainnya di bawah Vice President dan memiliki otorisasi keuangan.
- 9) Termasuk kegiatan persetujuan klaim dalam proses bisnis pengadaan *feedstock* dan produk kilang.



PERTAMINA
PATRA NIAGA

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : Kpts- 006 /PPNA00000/2026-SO
Tanggal : 8 April 2026

Expenditure Authority

f. Pemberian Dana Donasi, Sponsorship dan Dana TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan) - Corporate Secretary

| Aktivitas | Pemberian Dana Donasi dan Dana TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) ¹⁾²⁾³⁾ | | |
|---|--|--|--|
| | Persetujuan Pemberian Dana Donasi, Sponsorship dan Dana TJSL | Penandatanganan Perikatan dengan Pihak III, SPPP, BAST/GR/SA | Penandatanganan Permintaan Uang Muka Kerja & Pertanggungjawabannya ⁴⁾ |
| Level Pejabat Pemegang Otorisasi | | | |
| Direktur Utama | s. d dan di atas USD 500 ribu atau Rp 8 miliar | | |
| Corporate Secretary atau jabatan setara ⁵⁾ | s. d. USD 500 ribu atau Rp 8 miliar | s. d. USD 500 ribu atau Rp 8 miliar | s. d. USD 20 ribu atau Rp 320 juta |
| Manager atau jabatan setara ⁶⁾ | s. d. USD 50 ribu atau Rp 800 juta | s. d. USD 50 ribu atau Rp 800 juta | s. d. USD 5 ribu atau Rp 80 juta |
| Area Manager ⁷⁾ | s. d. USD 10 ribu atau Rp 160 juta | s. d. USD 10 ribu atau Rp 160 juta | s. d. USD 5 ribu atau Rp 80 juta |

Catatan:

- 1) Dana Donasi dan Dana TJSL merupakan bagian dari Dana Operasional Perusahaan.
- 2) Dana Donasi yang dimaksud dalam hal ini adalah *Donation Expense* yang penggunaannya ditujukan untuk sumbangan *sponsorship* kepada pihak ketiga atau instansi dalam rangka menjalin hubungan baik dengan *stakeholder* Perusahaan sesuai kebijakan yang berlaku.
- 3) Dana TJSL yang dimaksud dalam hal ini adalah dana yang dipergunakan untuk kegiatan TJSL dan SMEP.
- 4) Untuk pengajuan Uang Muka dan Pertanggung Jawabannya bersifat khusus untuk aktivitas yang berkaitan dengan Bencana baik Bencana Alam maupun Bencana Faktor Non-Alam maupun penyampaian santunan yang membutuhkan penanganan/ penyaluran bantuan dengan segera.
- 5) Corporate Secretary atau jabatan setara adalah VP Corporate Secretary (Kantor Pusat), General Manager (Refinery Unit), dan Executive General Manager (Region).
- 6) Manager atau jabatan setara adalah Manager CSR (Kantor Pusat), Manager General Support (Refinery Unit), dan Manager Industrial Relation (Region).
- 7) Area Manager adalah Area Manager Comm.Rel. & CSR.

Lampiran Surat Keputusan
 Nomor : Kpts-~~006~~ /PPNA00000/2026-SO
 Tanggal : ~~8 April~~ 2026

Expenditure Authority

g. Pengadaan Barang/Jasa – Pemasaran Regional

| <div> <div>Aktivitas</div> <div>Level Pejabat Pemegang Otorisasi</div> </div> | Pengadaan Barang dan Jasa ^{4) 5)} | | |
|---|--|--|--|
| | - Persetujuan PR dan OE/HPS - Penetapan Pemenang Tender Terbuka / Tender Terbatas / Penunjukan Langsung - Penandatanganan Perikatan dan Amendemennya | Penandatanganan SPPP ¹⁾ , BAST/GR/SA; Permintaan Pembukaan LC / Amendemen LC / Pembatalan LC & Amendemennya | Penandatanganan Permintaan Cash Card & Pertanggungjawabannya ²⁾ |
| Executive General Manager Regional (EGM) | | s.d USD 3,125 Juta atau Rp 50 Miliar | s.d. Rp 200 juta |
| Group Head Operation (GHO)/Sr Manager Ops. & Maintenance (SMOM) | | s.d USD 3,125 Juta atau Rp 50 Miliar | s.d. Rp 200 juta |
| Region Manager³⁾ | | s.d USD 312,5 Ribu atau Rp 5 Miliar | s.d. Rp 50 juta |
| Manager atau Pejabat Tertinggi Fungsi Penunjang⁶⁾ | | s.d. USD 100 ribu atau Rp 1,6 miliar | s.d. Rp 50 juta |

Catatan:

- 1) Termasuk Pembayaran pajak yang merupakan pengeluaran dana dalam rangka pelaksanaan anggaran (antara lain Pembayaran PBB, Bea Masuk, Pajak dan Retribusi Daerah).
- 2) Tagihan listrik, air, telepon, pajak, retribusi dan PNPB pelayanan kapal di Pelabuhan, serta *Force Majeuree* yang ditetapkan oleh Pejabat sesuai Pedoman Penanggulangan Keadaan Darurat (PKD), *Cash Card* disesuaikan dengan nilai tagihan/realisasi.
- 3) Termasuk *Section Head* atau Jabatan Pimpinan Tertinggi Fungsi lain di bawah EGM/GHO/SMOM dan mempunyai otorisasi keuangan.
- 4) Nilai Pengadaan di atas Rp. 50 miliar akan mengacu pada tabel Lampiran Ie. Pengadaan Barang & Jasa - Kantor Pusat.
- 5) Kebutuhan Investasi yang telah mendapat persetujuan investasi/ FID maka otorisasi pejabat akan mengacu pada mata uang USD/sesuai dengan *Threshold* Persetujuan Investasi.
- 6) Fungsi Penunjang adalah Fungsi di Regional yang secara organisasi/garis lapornya tidak berada di bawah EGM/ GHO/ SMOM.

Lampiran Surat Keputusan
 Nomor : Kpts-006 /PPNA00000/2026-SO
 Tanggal : 8 April 2026

Expenditure Authority

h. Pengadaan Barang/Jasa – Refinery Unit dan Project

| Aktivitas | Pengadaan Barang dan Jasa | | |
|--|---|--|--|
| | - Persetujuan PR dan OE/HPS - Penetapan Pemenang Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung - Penandatanganan Perikatan dengan Pihak III | Penandatanganan SPPP, BAST/GR/SA; Permintaan Pembukaan LC/ Amandemen LC/ Pembatalan LC | Penandatanganan Permintaan Uang Muka ¹⁾ & Pertanggungjawabannya |
| Level Pejabat Pemegang Otorisasi | | | |
| General Manager Refinery Unit/ Project Coordinator setara VP | s.d USD 3,4 Juta atau Rp 54,4 Miliar | s.d dan di atas USD 3,4 Juta atau Rp 54,4 Miliar | s.d USD 14 Ribu atau Rp 224 Juta |
| Senior Manager di Refinery Unit/Project Coordinator setingkat Senior Manager | s.d USD 700 Ribu atau Rp 11,2 Miliar | s.d USD 3,4 Juta atau Rp 54,4 Miliar | s.d USD 7 Ribu atau Rp 112 Juta |
| Manager atau jabatan setara di Refinery Unit ⁵⁾ dan Project ⁷⁾ | s.d USD 140 Ribu atau Rp 2,2 Miliar | s.d USD 140 Ribu atau Rp 2,2 Miliar | s.d USD 3.400 atau Rp 54,4 Juta |
| Manager atau Pejabat tertinggi Fungsi Penunjang RU ⁶⁾ | s.d USD 140 Ribu atau Rp 2,2 Miliar | s.d USD 140 Ribu atau Rp 2,2 Miliar | s.d USD 3.400 atau Rp 54,4 Juta |
| Area Manager Fungsi General Support ⁹⁾ | s.d USD 70 Ribu atau Rp 1,1 Miliar | s.d USD 70 Ribu atau Rp 1,1 Miliar | s.d USD 3.400 atau Rp 54,4 Juta |

Catatan:

- 1) Tagihan listrik, air, telepon, retribusi dan PNPB pelayanan kapal di Pelabuhan, serta *force majeure* yang ditetapkan oleh Pemimpin tertinggi unit/*project*. Uang Muka disesuaikan dengan nilai tagihan/realisasi.
- 2) Termasuk pembayaran pajak yang merupakan pengeluaran dana dalam rangka pelaksanaan anggaran (antara lain pembayaran PBB, Bea Masuk, Pajak dan Retribusi Daerah).
- 3) Apabila terdapat nilai transaksi di atas otorisasi pejabat tertinggi di Unit, kewenangan otorisasi dinaikan ke pejabat di atasnya sesuai dengan otorisasi pada tabel Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Pusat.
- 4) Untuk *natural gas/refinery fuel* penandatanganan SPPP, BAST/GR/SA dilakukan di masing-masing lokasi RU/*Project* sesuai otorisasi.
- 5) Termasuk untuk Otorisasi Area Manager RU (Sungai Pakning, Sorong, dll).
- 6) Fungsi Penunjang Refinery Unit merupakan fungsi di Refinery Unit yang menunjang kegiatan operasional di RU baik yang secara organisasi/garis lapornya berada di bawah General Manager Unit maupun yang tidak di bawah General Manager Unit (antara lain Internal Audit, Risk Management, IT, dan fungsi penunjang lainnya).
- 7) Termasuk mengatur otorisasi Fungsi Direktorat Proyek Infrastruktur atas *Project* yang sedang berlangsung dan melekat ke masing-masing RU.
- 8) Seluruh Manager dimana secara garis laporan berada di bawah General Manager, memiliki nilai otorisasi pengadaan s.d USD 140 Ribu atau Rp 2,2 Miliar (termasuk untuk Manager General Support RU).
- 9) Otorisasi pengadaan milik Area Manager Fungsi General Support adalah ditujukan kepada Pejabat Area Manager dibawah struktur organisasi Manager General Support RU, termasuk di dalamnya Area Manager Asset Operation RU, Area Manager Comm. Rel. & CSR RU, serta Area Manager Legal Counsel (dapat disesuaikan dengan penambahan fungsi lainnya apabila terdapat perubahan organisasi).

Lampiran Surat Keputusan
 Nomor : Kpts- **006** /PPNA00000/2026-SO
 Tanggal : **8 April** 2026

Expenditure Authority

i. Pengadaan Barang/Jasa - Lokasi Pemasaran

| Aktivitas | Pengadaan Barang dan Jasa ¹⁾ | | |
|--|---|---|--|
| | - Persetujuan PR dan OE/ HPS - Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia - Penandatanganan Perikatan dengan Pihak Ketiga & Amendemennya | Penandatanganan SPPP ²⁾ , BAST/GR/SA; Permintaan Pembukaan LC/ Amendemen LC/Pembatalan LC | Penandatanganan Permintaan Cash Card & Pertanggungjawabannya ³⁾ |
| Level Pejabat Pemegang Otorisasi | | | |
| Sales Area Manager Retail ⁴⁾ | s.d. USD 100 ribu atau Rp 1,6 miliar | s.d. USD 100 ribu atau Rp 1,6 miliar | s.d. Rp 50 juta |
| OH/ Integrated Terminal Manager/ Fuel Terminal Manager/ LPG Terminal Manager atau jabatan setara Asisten Manager | s.d. USD 80 ribu atau Rp 1,28 miliar | s.d. USD 80 ribu atau Rp 1,28 miliar | s.d. Rp 50 juta |
| OH/ Integrated Terminal Manager/ Fuel Terminal Manager/ LPG Terminal Manager atau jabatan setara Senior Supervisor | s.d. USD 50 ribu atau Rp 800 juta | s.d. USD 50 ribu atau Rp 800 juta | s.d. Rp 50 juta |

Catatan:

- 1) Lokasi Pemasaran antara lain: Terminal BBM, DPPU, Asphalt Plant, LPG Filling Plant, LPG Cylinder Manufacturing, MWH, serta lokasi pemasaran lainnya.
- 2) Termasuk Pembayaran pajak yang merupakan pengeluaran dana dalam rangka pelaksanaan anggaran (antara lain Pembayaran PBB, Bea Masuk, Pajak dan Retribusi Daerah).
- 3) Tagihan listrik, air, telepon, pajak, serta *Force Majeure* yang ditetapkan oleh Pejabat sesuai Pedoman Penanggulangan Keadaan Darurat (PKD), *Cash Card* disesuaikan dengan nilai tagihan/ realisasi.
- 4) Penandatanganan Perikatan dengan Pihak Ketiga yang tertuang dalam perjanjian yang memiliki jangka waktu, otorisasinya berada di Region Manager Retail Sales.

Lampiran Surat Keputusan
 Nomor : Kpts- 066 /PPNA00000/2026-S0
 Tanggal : 8 April 2026

Expenditure Authority

j. Penutupan (Pengadaan) Asuransi - Fungsi Finance Kantor Pusat

| Aktivitas | Penutupan (Pengadaan) Asuransi ¹⁾ | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| | Penetapan Pemenang Lelang/ Pemilihan Langsung/ Penunjukan Langsung ²⁾ | Persetujuan atas Penawaran Harga dan Syarat-syarat Polis ²⁾ | Penandatanganan SPPP, BAST/ GR/ SA |
| Level Pejabat Pemegang Otorisasi | | | |
| Direktur Keuangan | s.d. dan di atas USD 5 juta atau Rp 80 miliar | s.d. dan di atas USD 5 juta atau Rp 80 miliar | s.d. dan di atas USD 10 juta atau Rp 160 miliar |
| VP Financing & Treasury | s.d. USD 5 juta atau 80 miliar | s.d. USD 5 juta atau 80 miliar | s.d. USD 10 juta atau Rp 160 miliar |
| Manager Financial Risk & Insurance | | | s.d. USD 5 juta atau Rp 80 miliar |

Catatan:

- 1) Batas Otorisasi mengacu per nilai premi asuransi.
- 2) Ketentuan ini mengacu pada Pedoman Manajemen Risiko Keuangan dan Pengelolaan Asuransi yang berlaku.
- 3) Asuransi meliputi risiko atas aset dan kepentingan Perusahaan, selain asuransi kesehatan maupun asuransi lain yang meliputi risiko pada Pekerja Perusahaan.
- 4) Asuransi yang dimaksud tidak termasuk pemberian jaminan dalam bentuk asuransi untuk pelaksanaan transaksi pengadaan barang/jasa maupun penjualan, hal ini merupakan kewenangan *User* dan mengacu pada *Expenditure Authority* Pengadaan Barang dan Jasa.

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : Kpts- 006 /PPNA000000/2026-S0

Tanggal : 8 April 2026

Expenditure Authority

k. Penutupan (Pengadaan) Asuransi - Kapal

| Aktivitas | | Penandatangan SPPP, BAST/GR/SA ¹⁾ |
|-------------------------------------|--|--|
| Level Pejabat Pemegang Otorisasi | | |
| Vice President ²⁾ | | s.d. dan di atas USD 10 Juta per Pembayaran atau Rp 160 Miliar per Pembayaran |
| Manager ²⁾ | | s.d. USD 10 Juta per Pembayaran atau Rp 160 Miliar per Pembayaran |

Catatan:

- 1) Batas otorisasi mengacu per nilai premi asuransi. Asuransi yang meliputi risiko atas asset kapal beserta tanggung jawab kepada pihak ketiga.
- 2) VP/Manager yang bertanggung jawab untuk mengelola asuransi yang meliputi risiko atas asset kapal beserta tanggung jawab kepada pihak ketiga.

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : Kpts-006 /PPNA00000/2026-SO
Tanggal : 8 April 2026

Expenditure Authority

I. Lindung Nilai Komoditas Produk ¹⁾

| Aktivitas Level Pejabat Pemegang Otorisasi | | Transaksi Lindung Nilai Komoditas *) | | | | |
|---|--------------------------------|--|---|--|---|------------------------------------|
| | | Persetujuan Long Form Confirmation (LFC) ²⁾ | | Short Form Confirmation (SFC)/Deal/Negosiasi ³⁾ | Konfirmasi per Short Form Confirmation (SFC)/Deal/ Negosiasi (Persetujuan oleh) kedua belah pihak (Counterparty & User) | Penandatanganan SPPP ²⁾ |
| | | Jointly | | | | |
| | | Direktur Keuangan | | | | |
| Direktur | Seluruh Long Form Confirmation | s.d. dan di atas USD 200 juta atau Rp 3,2 triliun | s.d. dan di atas USD 200 juta atau Rp 3,2 triliun | s.d. dan di atas USD 10 juta atau Rp 160 miliar | | |
| Vice President | | s.d. USD 200 juta atau Rp 3,2 triliun | s.d. USD 200 juta atau Rp 3,2 triliun | s.d. USD 10 juta atau Rp 160 miliar | | |
| Manager | | s.d. USD 20 juta atau Rp 320 miliar | s.d. USD 20 juta atau Rp 320 miliar | s.d. USD 5 juta atau Rp 80 miliar | | |

Catatan:

- 1) Lindung Nilai yang dilakukan oleh Fungsi yang melakukan proses bisnis pengadaan produk.
 - 2) Penandatanganan Long Form Confirmation dilakukan secara *Jointly* oleh Direktorat yang melakukan lindung nilai komoditas dan Direktur Keuangan.
 - 3) Deal Negosiasi akan dilakukan oleh Dealer PT Pertamina (Persero) melalui Surat Kuasa dari PT Pertamina Patra Niaga berdasarkan Nilai/ Jumlah *Amount* Lindung Nilai Komoditas.
 - 4) Penandatanganan SPPP berlaku untuk pembayaran biaya premi dan/atau jika terdapat selisih kurang atas *settlement* lindung nilai komoditas.
- *) Pembayaran atas *settlement* oleh fungsi Treasury mengacu pada Lampiran II a.

Lampiran Surat Keputusan
 Nomor : Kpts- 006 /PPNA00000/2026-S0
 Tanggal : 8 April 2026

Expenditure Authority

m. Lindung Nilai Komoditas – Fungsi yang melakukan Lindung Nilai Komoditas (*Crack Spread*)

| Aktivitas Level Pejabat Pemegang Otorisasi | Lindung Nilai Komoditas ¹⁾ | | |
|--|--|---|---|
| | Penetapan Pemenang/ <i>Fax Confirmation</i> | Persetujuan <i>Transaction Confirmation</i> ¹⁾ | Persetujuan <i>Settlement</i> ²⁾ |
| Direktur | s.d dan di atas USD 14 Juta atau Rp 224 Miliar | s.d dan di atas USD 14 Juta atau Rp 224 Miliar | s.d dan di atas USD 140 Juta atau Rp 2,2 Triliun |
| Vice President | s.d USD 14 Juta atau s.d Rp 224 Miliar | s.d USD 14 Juta atau s.d Rp 224 Miliar | s.d USD 140 Juta atau s.d Rp 2,2 Triliun |
| Manager | | | s.d USD 14 Juta atau s.d Rp 224 Miliar |

Catatan:

- 1) *Deal* negosiasi akan dilakukan oleh Fungsi yang melakukan Lindung Nilai Komoditas (*Crack Spread*).
- 2) Persetujuan *Settlement* berlaku untuk pembayaran biaya premi dan/atau jika terdapat selisih lebih/kurang atas *settlement* Lindung Nilai Komoditas
- 3) *Hedging crack spread* yang dicatat adalah harga selisih antara produk dengan harga *crude*.
- 4) *Hedging flat price* yang dicatat adalah harga kontrak.



PERTAMINA
PATRA NIAGA

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : Kpts-006 /PPNA00000/2026-S0
Tanggal : 8 April 2026

Expenditure Authority

| n. Pengadaan Lahan/Tanah | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| Aktivitas | Pengadaan Tanah ¹⁾ | | | | | |
| | Peretujuan PR ³⁾ | Peretujuan OE/ HPS ²⁾ | Penetapan Harga Pembelian Tanah ²⁾ | Penandatanganan Perikatan dengan Pihak III ⁴⁾ | Peretujuan SPPP ²⁾ | |
| Level Pejabat Pemegang Otorisasi | | | | | | |
| Direksi | | | Harga lebih dari OE/HPS | | | |
| Direktur Utama | s.d dan di atas USD 300 juta atau Rp 4,8 triliun | s.d dan di atas USD 300 juta atau Rp 4,8 triliun | | s.d dan di atas USD 300 juta atau Rp 4,8 triliun | | |
| Direktur | s.d USD 300 juta atau Rp 4,8 triliun | s.d USD 300 juta atau Rp 4,8 triliun | Harga kurang dari/ sama dengan OE/HPS | s.d USD 300 juta atau Rp 4,8 triliun | | |
| Vice President atau jabatan setara ⁵⁾ | s.d USD 3 juta atau Rp 48 miliar | | | s.d USD 3 juta atau Rp 48 miliar | s.d dan di atas USD 1 juta atau Rp 16 miliar | |
| Manager/Area Manager | | | | | s.d USD 1 juta atau Rp 16 miliar | |

Catatan:

- 1) Kegiatan Pengadaan Tanah diatur lebih lengkap pada STK (Pedoman/TKO terkait) yang diantaranya mengatur hal sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah hanya dapat dilakukan jika sudah tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) atau disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - b. Tahapan Pengadaan tanah terdiri dari Tahapan Perencanaan dan Tahapan Pelaksanaan;
 - c. Tim Pengadaan Tanah terdiri dari Fungsi Pengusul, Fungsi Asset, Fungsi Legal, Fungsi Keuangan, dan/atau Fungsi terkait lainnya sesuai Surat Perintah Tim Pengadaan Tanah yang diandatangani Direktur Utama.
- 2) Pejabat yang berwenang untuk memberikan Persetujuan OE/HPS dan Penetapan Harga Pembelian Tanah adalah Pejabat di Direktorat Fungsi Pengusul Pengadaan Tanah.
- 3) Pejabat yang berwenang untuk memberikan Persetujuan PR, SPPP, dan Permintaan Uang Muka & Pertanggungjawabannya adalah pejabat di Direktorat Fungsi Pengusul Pengadaan Tanah.
- 4) Pejabat yang berwenang menandatangani perikatan dengan Pihak Ketiga adalah VP atau jabatan setara atau Direktur Fungsi Pengusul atau Direktur Utama.
- 5) VP atau jabatan setara adalah Executive General Manager Region/General Manager RU.

Lampiran Surat Keputusan
 Nomor : Kpts- ~~COG~~ /PPNA00000/2026-SO
 Tanggal : ~~8 April~~ 2026

Expenditure Authority

o. Pengadaan Khusus Jasa Sewa Kapal – Time Charter ¹⁾

| Aktivitas | Pengadaan Barang dan Jasa | |
|------------------------------------|---|---|
| | Level Pejabat Pemegang Otorisasi | |
| Level Pejabat Pemegang Otorisasi | - Penandatanganan PR dan OE/HPS - Penetapan Pemenang Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung - Penandatanganan Perikatan dengan Pihak III - Penandatanganan Permintaan Uang Muka & Pertanggungjawabannya ⁴⁾ | Penandatanganan SPPP BAST/GR/SA; Permintaan Pembukaan LC/ Amandemen LC/Pembatalan LC |
| Direktur Utama ²⁾ | di atas USD 10 Juta atau Rp 160 miliar | |
| Wakil Direktur Utama ⁶⁾ | s.d. USD 10 Juta atau Rp 160 miliar | |
| Direktur ³⁾ | s.d. USD 6 Juta atau Rp 96 miliar | Mengacu ke Catatan ⁵⁾ |
| VP atau Jabatan Setara | s.d. USD 3 juta atau Rp 48 miliar | s.d. dan diatas USD 500 Ribu atau Rp 8 miliar |
| Manager atau Jabatan Setara | s.d. USD 500 Ribu atau Rp 8 miliar | s.d. USD 500 Ribu atau Rp 8 miliar |

Catatan:

- 1) Termasuk kontrak pengadaan Jasa Sewa Kapal COA.
- 2) Direktur Utama menyetujui setelah adanya persetujuan Wakil Direktur Utama.
- 3) Direktur merupakan Direktur pekerjaan.
- 4) Khusus untuk Kondisi Keadaan Darurat, Uang Muka disesuaikan dengan nilai tagihan/realisasi. Penyataan Keadaan Darurat dalam hal pengadaan barang dan jasa dikeluarkan oleh Pejabat Tertinggi Setempat. Untuk lingkungan Kantor Pusat PT PPN yang ditunjuk sebagai Pejabat Tertinggi Setempat adalah Direktur Utama.
- 5) Khusus jabatan Manager atau setara Manager satu tingkat di bawah Direktur terkait pengadaan barang dan jasa yang nominalnya di atas level otorisasi, penandatanganan SPPP, BAST/GR/SA dilakukan oleh Direksi.
- 6) Bertaku untuk Direktorat yang garis lapor di bawah Wakil Direktur Utama sesuai Struktur Organisasi. Untuk Direktorat dengan garis lapor di bawah Direktur Utama maka kewenangan di atas Direktur adalah Direktur Utama.

Expenditure Authority

p. Pengadaan Khusus Jasa Sewa Kapal – Spot Charter

| Aktivitas | Pengadaan Barang dan Jasa | |
|-------------------------------------|---|---|
| | Penandatanganan PR dan OE/HPS - Penetapan Pemenang Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung - Penandatanganan Perikatan dengan Pihak III - Penandatanganan Permintaan Uang Muka & Pertanggungjawabannya ³⁾ | Penandatanganan SPPP BAST/GR/SA; Permintaan Pembukaan LC/ Amandemen LC/Pembatalan LC |
| Level Pejabat Pemegang Otorisasi | | |
| Direktur Utama ¹⁾ | s.d. dan di atas USD 8,5 Juta atau Rp 136 miliar | |
| Wakil Direktur Utama ⁵⁾ | s.d. USD 8,5 Juta atau Rp 136 miliar | |
| Direktur ²⁾ | s.d. USD 7 Juta atau Rp 112 miliar | Mengacu ke Catatan ⁴⁾ |
| VP atau Jabatan Setara | s.d. USD 5 juta atau Rp 80 miliar | s.d. dan diatas USD 500 Ribu atau Rp 8 miliar |
| Manager atau Jabatan Setara | s.d. USD 500 Ribu atau Rp 8 miliar | s.d. USD 500 Ribu atau Rp 8 miliar |

Catatan:

- 1) Direktur Utama menyetujui setelah adanya persetujuan Wakil Direktur Utama.
- 2) Direktur merupakan Direktur pekerjaan.
- 3) Khusus untuk Kondisi Keadaan Darurat, Uang Muka disesuaikan dengan nilai tagihan/realisasi. Pernyataan Keadaan Darurat dalam hal pengadaan barang dan jasa dikeluarkan oleh Pejabat Tertinggi Setempat. Untuk lingkungan Kantor Pusat PT PPN yang ditunjuk sebagai Pejabat Tertinggi Setempat adalah Direktur Utama.
- 4) Khusus jabatan Manager atau setara Manager satu tingkat di bawah Direktur terkait pengadaan barang dan jasa yang nominalnya di atas level otorisasi, penandatanganan SPPP, BAST/GR/SA dilakukan oleh Direksi.
- 5) Berlaku untuk Direktorat yang garis lapor di bawah Wakil Direktur Utama sesuai Struktur Organisasi. Untuk Direktorat dengan garis lapor di bawah Direktur Utama maka kewenangan di atas Direktur adalah Direktur Utama.

Expenditure Authority

q. Pengadaan Jasa Angkut/ Transportasi dan Distribusi

| <div> <div>Aktivitas</div> <div>Level Pejabat Pemegang Otorisasi</div> </div> | Pengadaan Jasa Angkut/Transportasi dan Distribusi ¹⁾ | |
|---|--|--|
| | - Persetujuan PR dan OE/HPS - Penetapan Pemenang Tender Terbuka / Tender Terbatas / Penunjukan Langsung - Penandatanganan Perikatan dan Amendemennya | Penandatanganan SPPP, BAST/GRSA; Permintaan Pembukaan LC / Amendemen LC / Pembatalan LC & Amendemennya |
| Direktur Utama ²⁾ | s.d dan di atas USD 125 juta atau Rp 2 triliun | s.d dan di atas USD 125 juta atau Rp 2 triliun |
| Wakil Direktur Utama ³⁾ | s.d USD 125 juta atau Rp 2 triliun | s.d USD 125 juta atau Rp 2 triliun |
| Direktur | s.d USD 75 juta atau Rp 1,2 triliun | s.d USD 75 juta atau Rp 1,2 triliun |
| Vice President atau jabatan setara | s.d USD 6,25 juta atau Rp 100 miliar | s.d USD 6,25 juta atau Rp 100 miliar |
| Manager atau jabatan setara | s.d USD 625 ribu atau Rp 10 miliar | s.d USD 625 Ribu atau Rp 10 miliar |

Catatan:

- 1) Jasa Angkut/ Distribusi BBM & LPG pada Fungsi yang melakukan proses bisnis Distribusi BBM & LPG dengan menggunakan skema tarif.
- 2) Direktur Utama menyetujui setelah adanya persetujuan Direktur.
- 3) Berlaku untuk direktorat yang garis lapor di bawah Wakil Direktur Utama sesuai Struktur Organisasi. Untuk Direktorat dengan garis lapor di bawah Direktur Utama maka kewenangan di atas Direktur adalah Direktur Utama.

Lampiran Surat Keputusan
 Nomor : Kpts-~~006~~ /PPNAA00000/2026-SO
 Tanggal : 8 April 2026

Expenditure Authority

r. Pengadaan Jasa Angkut/Transportasi dan Distribusi – Pemasaran Regional

| <div style="text-align: center;"> Aktivitas Level Pejabat Pemegang Otorisasi Executive General Manager Regional (EGM) Group Head Operation (GHO)/Sr Manager Ops. & Maintenance (SMOM) Region Manager </div> | <div style="text-align: center;"> Pengadaan Jasa Angkut/Transportasi dan Distribusi ^(1) 2) </div> | |
|--|--|--|
| | - Persetujuan PR dan OE/HPS - Penetapan Pemenang Tender Terbuka / Tender Terbatas / Penunjukan Langsung - Penandatanganan Perikatan dan Amendemennya | Penandatanganan SPPP, BAST/GRSA; Permintaan Pembukaan LC / Amendemen LC / Pembatalan LC & Amendemennya |
| | s.d USD 6,25 juta atau Rp 100 miliar | s.d USD 6,25 juta atau Rp 100 miliar |
| | s.d USD 6,25 juta atau Rp 100 miliar | s.d USD 6,25 juta atau Rp 100 miliar |
| | s.d USD 625 ribu atau Rp 10 miliar | s.d USD 625 ribu atau Rp 10 miliar |

Catatan:

- 1) Nilai Pengadaan di atas Rp. 100 miliar akan mengacu pada tabel Lampiran l.q. Pengadaan Jasa Angkut/Transportasi dan Distribusi - Kantor Pusat.
- 2) Jasa Angkut/ Distribusi BBM & LPG pada Fungsi yang melakukan proses bisnis Distribusi BBM & LPG dengan menggunakan skema tarif.

Lampiran Surat Keputusan
 Nomor : Kpts-006 /PPNA000000/2026-SO
 Tanggal : 8 April 2026

Expenditure Authority

s. Aktivitas Claim-Out ^{1) 3)}

| Aktivitas Level Pejabat Pemegang Otorisasi | Persetujuan atas Memo Pemotongan Klaim / Memo Pembayaran Klaim | Persetujuan atas Cicilan tagihan Klaim yang diusulkan oleh pihak ketiga ²⁾ | | |
|--|--|---|---|--------------------------------------|
| | | Jointly | | |
| | | | Direktur Keuangan | VP Controller |
| Direktur | | Direktur Fungsi Penimbul Klaim | s.d. dan di atas USD 3 Juta atau Rp 48 Miliar | |
| VP atau Jabatan Setara | s.d. dan di atas USD 250 Ribu atau Rp 4 Miliar | VP atau Jabatan Setara Fungsi Penimbul Klaim ¹⁾ | | s.d. USD 3 Juta atau Rp 48 Miliar |
| Manager | s.d. USD 250 Ribu atau Rp 4 Miliar | | | |

Catatan:

- 1) *Claim out* adalah proses penyampaian dan penyelesaian klaim yang dilaksanakan oleh perusahaan (fungsi pengelola *claim*) sebagai pihak penyewa kapal kepada *Ship-Owner*.
- 2) Persetujuan atas cicilan tagihan Klaim yang diusulkan oleh pihak ketiga dilakukan sesuai dengan ketentuan Sistem Tata Kerja (STK) yang berlaku di Perusahaan.
- 3) *Claim out* atas proses bisnis selain yang diatur dalam tabel lainnya.

Lampiran Surat Keputusan
 Nomor : Kpts- ~~006~~ /PPNA00000/2026-S0
 Tanggal : 8 April 2026

II. PAYMENT & TREASURY AUTHORITY

a. Pembayaran - Fungsi Finance Kantor Pusat

| Aktivitas | | Pembayaran dengan Rekening Operasional SubHolding*) | | | | | |
|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Level Pejabat Pemegang Otorisasi | Permintaan Pembayaran Pajak (SPP) ²⁾ | Tanda Tangan bersama Pejabat Fungsi Treasury terhadap: Alat Bayar dan atau Instruksi Transfer ^{1) 3)} | | | | Transfer antar - Rekening Bank Perusahaan (overbooking) | |
| | | Jointly | | | Jointly | | |
| | | | Direktur | VP Keuangan | Manager di bawah fungsi Financing & Treasury | VP Keuangan | Manager di bawah fungsi Financing & Treasury |
| | | Direktur Utama | s.d. dan di atas USD 200 juta atau Rp 3,2 triliun per Instruksi Transfer | | | s.d. dan di atas USD 500 juta atau Rp 8 triliun per Instruksi Transfer | |
| | | Direktur | | s.d. USD 200 juta atau Rp 3,2 triliun per Instruksi Transfer | | | |
| | | VP Keuangan | | s.d. USD 100 juta atau Rp 1,6 triliun per Instruksi Transfer | | s.d. USD 500 juta atau Rp 8 triliun per Instruksi Transfer | |
| Manager Tax | Seluruh Permintaan Pembayaran Pajak | Manager di bawah Fungsi Financing & Treasury | | s.d. USD 5 juta atau Rp 80 miliar per Instruksi Transfer | | | |

Catatan:

- 1) Penandatanganan bersama oleh 2 orang Pejabat Finance dilakukan hanya pada Dokumen Alat Bayar *Transfer* bank oleh Pejabat yang diberi kuasa oleh Direktur Utama.
 - 2) Verifikasi Dokumen pengakuan hutang pajak dan Permintaan Pembayaran pajak dilakukan hanya oleh Pejabat Finance di Fungsi Tax. Pajak yang merupakan pelaksanaan peraturan perpajakan (tidak dianggarkan dalam RKAP) yang dipungut atau dipotong dari *Customer/Vendor* dan harus disetorkan ke Kas Negara (a.l. PPN, PPh, PotPut, BPHTB, dan pajak lainnya).
 - 3) Apabila Direktur Keuangan tidak dapat melakukan penandatanganan maka tanda tangan dapat dilakukan oleh Direksi dengan spesimen tanda tangan yang terdaftar di Bank.
- *) Otorisasi Rekening Non Operasional dimiliki Pejabat yang memiliki otorisasi di PT Pertamina (Persero) dan dilakukan berdasarkan surat permintaan dari Direktur Keuangan.

Lampiran Surat Keputusan
 Nomor : Kpts-~~006~~ /PPNA00000/2026-SO
 Tanggal : 8 April 2026

Payment & Treasury Authority

b. Pembelian dan Penyelesaian Transaksi Valas SPOT dan Lindung Nilai Valas - Fungsi Finance Kantor Pusat

| Aktivitas | Pembelian dan Penyelesaian Transaksi Valuta Asing SPOT | | Usulan Lindung Nilai (<i>Hedging</i>) Valuta Asing ^{1) 2) 3) 4)} | | | Penyelesaian Lindung Nilai dengan <i>Early Termination</i> , <i>Unwind</i> dan <i>Roll Over</i> ¹⁾ | |
|----------------------------------|--|---|--|-----------------|---|---|--|
| | Deal/ Negosiasi | Konfirmasi per Deal/Negosiasi (Tanda Tangan oleh) Kedua Belah Pihak | - Rasio Transaksi Lindung Nilai Valuta Asing - Alokasi Transaksi Lindung Nilai Valuta Asing untuk setiap instrumen Lindung Nilai - Jangka Waktu (Tenor) Maksimum Transaksi Lindung Nilai - Nilai Transaksi Lindung Nilai Valuta Asing | Deal/ Negosiasi | Konfirmasi per Deal/Negosiasi (Tanda Tangan oleh) Kedua Belah Pihak | Deal/ Negosiasi | Konfirmasi per Deal/ Negosiasi (Tanda Tangan oleh) Kedua Belah Pihak |
| Level Pejabat Pemegang Otorisasi | | | Direktur Manajemen Risiko | | | | |
| Direktur Keuangan | | s.d dan di atas USD 70 Juta atau Rp 1,1 Triliun per deal/negosiasi | Persetujuan dilakukan oleh Komite Pengambil Keputusan Lindung Nilai Valuta Asing ³⁾ | | | | |
| VP Financing & Treasury | | s.d USD 70 Juta atau Rp 1,1 Triliun per deal/negosiasi | | | | | |
| Manager Treasury | | s.d USD 5 Juta atau Rp 80 Miliar per deal/negosiasi | | | | | |

Catatan:

- 1) Kewenangan Usulan Lindung Nilai (*Hedging*) Valuta Asing mengacu pada kebijakan atau prosedur yang berlaku di Perusahaan.
- 2) *Settlement* proses mengacu pada tabel pembayaran – Fungsi Finance Kantor Pusat Patra Niaga.
- 3) Sesuai Surat Perintah tentang Komite Lindung Nilai Valuta Asing PT Pertamina Patra Niaga.
- 4) Proses Lindung Nilai yang tidak dilakukan di Pertamina Patra Niaga dilakukan oleh Treasury Holding.
- 5) Apabila Direktur Keuangan tidak dapat melakukan pendatangannya maka tanda tangan dapat dilakukan oleh Direksi dengan spesimen tanda tangan yang terdaftar di Bank.



PERTAMINA
PATRA NIAGA

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : Kpts- 006 /PPNA00000/2026-SO
Tanggal : 8 April 2026

Payment & Treasury Authority

c. Pinjaman (Loan) - Fungsi Finance Kantor Pusat

| Aktivitas | Pinjaman Jangka Pendek *) | | | | |
|----------------------------------|---|--|--|-------------------------|---|
| | Penyediaan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek | | Penarikan Pinjaman | | Pembayaran |
| | Penetapan Lembaga <i>Finance</i> yang dipilih untuk Memberikan Pinjaman/Penandatanganan Kontrak dengan Konsultan terkait dengan Pengembangan Fasilitas Pinjaman | Penandatanganan Kontrak Pinjaman dan Kontrak Lainnya terkait dengan Pinjaman (termasuk <i>Intercompany Funding</i>) | Penandatanganan Promisury Notes dan Dokumen Pinjaman Lainnya (<i>Jointly</i> kecuali Ditentukan Lain dalam kontrak) | VP Financing & Treasury | Pembayaran |
| Level Pejabat Pemegang Otorisasi | | | | | Pembiayaan Pinjaman kepada Pemegang Saham/AP/Afiliasi (<i>Intercompany Funding</i>) |
| Direksi | | | | | |
| Direktur Keuangan | Seluruh Pinjaman jangka Pendek | Seluruh Pinjaman Jangka Pendek | Seluruh Pinjaman Jangka Pendek | | Seluruh Pinjaman Jangka Pendek |
| VP Financing & Treasury | | | | | Seluruh Pinjaman Jangka Pendek |

| Aktivitas | Pinjaman Jangka Panjang *) | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|---|-------------------------|--|---|---|
| | Penetapan Lembaga Keuangan yang Dipilih untuk Memberikan Pinjaman/Penandatanganan Kontrak dengan Konsultan terkait Pengembangan Fasilitas Pinjaman | Penandatanganan Kontrak Pinjaman dan Kontrak Lainnya terkait Dengan Pinjaman (termasuk <i>Intercompany Funding</i>) | Penandatanganan <i>Promisory Notes</i> dan Dokumen Pinjaman Lainnya (<i>Jointly</i> kecuali Ditetapkan Lain Dalam Kontrak) | VP Financing & Treasury | Penetapan Batas Atas Harga per Lembar Pembelian Kembali Obligasi | Penandatanganan SPPP Pembayaran ^{**)} Pelunasan Pinjaman dan Pembelian Kembali Obligasi | Pemberian Pinjaman kepada AP/Afiliasi (<i>Intercompany Funding</i>) |
| Level Pejabat Pemegang Otorisasi | | | | | | | |
| Direksi | | | | | | | |
| Direktur Utama | | | | | | | |
| Direktur Keuangan | Seluruh Pinjaman Jangka Panjang | Seluruh Pinjaman Jangka Panjang | Seluruh Pinjaman Jangka Panjang | | Seluruh Pinjaman Jangka Panjang | Seluruh Pinjaman Jangka Panjang | Seluruh Pinjaman Jangka Panjang |
| VP Financing & Treasury | | | | | | | |

Catatan:

- *) Persetujuan pinjaman jangka pendek dan panjang mengacu kepada Anggaran Dasar Perusahaan.
- *) Persetujuan aktivitas/ kegiatan pinjaman jangka pendek/ jangka panjang agar mengikuti ketentuan kebijakan yang diterbitkan PT Pertamina (Persero).
- *) *Outstanding* pinjaman jangka pendek dan batasan pinjaman jangka panjang harus disetujui dalam RKAP tahun berjalan yang telah disetujui RUPS.
- *) Rencana pemberian *Intercompany Funding* harus disetujui dalam RKAP tahun berjalan yang telah disetujui RUPS.
- *) Apabila Direktur Keuangan tidak dapat melakukan pendatanganan maka tanda tangan dapat dilakukan oleh Direksi dengan spesimen tanda tangan yang terdaftar di Bank.

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : Kpts- 006 /PPNA000000/2026-SO

Tanggal : 8 April 2026

Payment & Treasury Authority

d. Penempatan Dana Jangka Pendek - Fungsi Finance Kantor Pusat *)

| Aktivitas | Penempatan Dana s.d. 12 bulan |
|-------------------------------------|--|
| | Persetujuan Penempatan |
| Level Pejabat Pemegang Otorisasi | |
| Direktur Keuangan | s.d dan di atas USD 500 juta atau Rp 8 triliun |
| Vice President Financing & Treasury | s.d USD 500 juta atau Rp 8 triliun |
| Manager Treasury | s.d USD 25 juta atau Rp 400 miliar |

Catatan:

- *) Kewenangan Penempatan Dana Jangka Pendek dilaksanakan proses negosiasi oleh Holding agar dapat dicapai tingkat suku bunga yang lebih optimal dan mengacu pada kebijakan/prosedur yang diterbitkan PT Pertamina (Persero) sehubungan dengan *legal end state* Subholding.
- *) Apabila Direktur Keuangan tidak dapat melakukan pendatangangan maka tanda tangan dapat dilakukan oleh Direksi dengan spesimen tanda tangan yang terdaftar di Bank.

Lampiran Surat Keputusan
 Nomor : Kpts- ~~006~~ /PPNA00000/2026-SO
 Tanggal : 8 April 2026

Payment & Treasury Authority

e. Penerbitan/Amandemen/Pembatalan Jaminan (*Bank Guarantee/Stand by Letter of Credit*) - Fungsi Finance Kantor Pusat ³⁾

| Aktivasi Level Pejabat Pemegang Otorisasi | Penerbitan/Amandemen/Pembatalan <i>Bank Guarantee</i> (BG)/ <i>Stand by Letter of Credit</i> (SBLC) <i>Jointly</i> Penandatanganan Penerbitan/Amandemen/Pembatalan BG | | |
|---|--|---|--|
| | VP Financing & Treasury | Manager dibawah Fungsi Financing & Treasury | |
| Direktur Keuangan | s.d di atas USD 70 juta atau Rp 1, 1 triliun | | |
| Vice President Financing & Treasury | | s.d USD 70 Juta atau Rp 1, 1 triliun | |

f. Penerbitan/Amandemen/Pembatalan *Letter of Credit* (LC) - Fungsi Finance Kantor Pusat³⁾

| Aktivitas Level Pejabat Pemegang Otorisasi | Penerbitan/Amandemen/Pembatalan <i>Letter of Credit</i> ¹⁾ Tanda Tangan Bersama (<i>Jointly</i>) Penerbitan/Amandemen/Pembatalan <i>Letter of Credit</i> ²⁾ | | |
|--|--|--|--|
| | Vice President Financing & Treasury | Manager di bawah Fungsi Financing & Treasury | Manager di bawah Fungsi Financing & Treasury |
| Direktur Keuangan | s.d. dan di atas USD 200 juta atau Rp 3,2 triliun | | |
| Vice President Financing & Treasury | | s.d. USD 200 juta atau Rp 3,2 triliun | |
| Manager di bawah Fungsi Financing & Treasury | | | s.d. USD 5 juta atau Rp 80 miliar |

Catatan:

- 1) *Letter of Credit* mencakup semua jenis *Letter of Credit*, termasuk dan tidak terbatas pada *Commercial LC*.
- 2) Sesuai Surat Kuasa Direktur Utama Perusahaan kepada Pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani perjanjian pembukaan LC dan/atau perjanjian penerimaan fasilitas kredit atau fasilitas layanan perbankan antara Perusahaan dengan Pihak Ketiga/Bank atau institusi keuangan lainnya berikut semua perubahan, penambahan maupun perpanjangannya.
- 3) Apabila Direktur Keuangan tidak dapat melakukan pendataan maka tanda tangan dapat dilakukan oleh Direksi dengan spesimen tanda tangan yang terdaftar di Bank.

Lampiran Surat Keputusan
 Nomor : Kpts- 606 /PPNA00000/2026-S0
 Tanggal : 8 April 2026

III. *REVENUE AUTHORITY*

a. Penandatanganan *Invoice* Penjualan Produk dan Jasa - Fungsi Finance

| Level Pejabat Pemegang Otorisasi | Aktivitas | Penandatanganan <i>Invoice</i> Penjualan ^{1) 2) 3) 4)} | |
|---|-----------|---|--|
| | | Kantor Pusat | Pemasaran Regional & Lokasi Pemasaran |
| Direktur Keuangan | | | |
| VP Controller/VP Financing & Treasury di Dit. Keuangan | | s.d. dan di atas USD 300 juta atau Rp 4,8 triliun | |
| Manager Collection di Dit. Keuangan | | s.d. USD 300 juta atau Rp 4,8 triliun | |
| Manager Finance Regional atau Jabatan Setara | | | s.d. USD 100 juta atau s.d. Rp 1,6 triliun |
| Sr Officer Collection | | s.d. USD 5 juta atau s.d. Rp 80 miliar | |
| Asisten Manager Finance Regional atau jabatan setara | | | s.d. USD 5 juta atau s.d. Rp 80 miliar |
| Pejabat tertinggi Fungsi Finance di Lokasi (Depot, Fuel Terminal Manager, dsb.) | | | s.d. USD 100 ribu atau Rp 1,6 miliar |

Catatan:

- 1) Dilaksanakan oleh Pejabat di lingkungan Direktorat Keuangan sesuai deskripsi jabatan Pejabat terkait.
- 2) Hanya berlaku untuk transaksi khusus yang belum diakomodir oleh *Shared Service Finance*.
- 3) Termasuk tagihan terkait *Public Service Obligation* dan tagihan TNI/ POLRI.
- 4) Mengacu pada PMK No. 166/PMK.05/2023 dan PMK No 73 Tahun 2025 maka penagihan HJE dan subsidi dilakukan oleh Direksi Badan Usaha.

Revenue Authority

b. Penandatanganan Invoice Penjualan Produk dan Jasa (MMKBN) – Fungsi Finance

| Aktivasi Level Pejabat Pemegang Otorisasi | Penandatanganan Invoice Penjualan | |
|---|--------------------------------------|--|
| | Kantor Pusat | |
| Direktur Utama | s.d USD 340 Juta atau Rp 5,4 Triliun | |
| Direktur Keuangan | s.d USD 200 Juta atau Rp 3,2 Triliun | |
| Vice President di Dit. Keuangan | s.d USD 70 Juta atau Rp 1,1 Triliun | |
| Manager di Dit. Keuangan | s.d USD 3,4 Juta atau Rp 54,4 Miliar | |

Catatan:

- 1) Dilaksanakan oleh pejabat di lingkungan Direktorat Finance.
- 2) Hanya berlaku untuk transaksi khusus yang belum diakomodir penagihannya oleh Shared Service Finance.
- 3) Termasuk *marketing fee* Minyak Mentah dan/atau Kondensat Bagian Negara (MMKBN).
- 4) Fungsi Finance yang melakukan Penandatanganan Invoice Penjualan Produk dan Jasa.

Lampiran Surat Keputusan
 Nomor : Kpts-006 /PPNA00000/2026-SO
 Tanggal : 8 April 2026

Revenue Authority

c. Penjualan Produk – BBM, Non BBM & Jasa ¹⁾

| Aktivitas | Penjualan | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|-------------------------------------|-------------------------|---|---|-------------------------|--|---|
| | Persetujuan Penjualan Tunai | Penandatanganan Kontrak Penjualan ⁵⁾ | Persetujuan Bersama (Jointly) ^{2) 3)} Penjualan Non Tunai yang Mencakup: <i>Terms of Payment, Limit Nilai Kredit, Jaminan Kredit, Jangka Waktu, Denda/ Sanksi</i> | | | | | | Persetujuan Bersama (Jointly) Restrukturisasi Piutang ^{2) 3)} Piutang Berulang ⁴⁾ dan/atau Denda serta Pengalihan Piutang, Pengajuan Tuntutan Hukum | | Penandatanganan Perjanjian Restrukturisasi Piutang/ Piutang Berulang | |
| | | | Fungsi Pemasaran/ Fungsi yang melakukan penjualan produk | Direktorat Keuangan Dengan 100% Jaminan/ DCT ⁶⁾ | | Direktorat Keuangan Tanpa Jaminan | | Direktorat Keuangan | | | | |
| Level Pejabat Pemegang Otorisasi | | | VP Financing & Treasury | Manager Keuangan Region | Dir Keuangan | VP Financing & Treasury | Manager Keuangan Region | Direktur Keuangan | VP Financing & Treasury | Manager Keuangan Region | | |
| Direktur | s.d. dan di atas USD 100 juta atau Rp 1,6 triliun | s.d. dan di atas USD 100 juta atau Rp 1,6 triliun | Direktur | | s.d. dan di atas USD 10 juta atau Rp 160 miliar | | | s.d. dan di atas USD 10 juta atau Rp 160 miliar | | | Direktur Keuangan | s.d. dan di atas USD 10 juta atau Rp 160 miliar |
| Vice President atau jabatan setara ³⁾ | s.d. USD 100 juta atau Rp 1,6 triliun | s.d. USD 100 juta atau Rp 1,6 triliun | Vice President atau jabatan setara | Seluruh Persetujuan Penjualan Non Tunai | | s.d. USD 10 juta atau Rp 160 miliar | | | s.d. USD 10 juta atau Rp 160 miliar | | VP di Dit.Keuangan | s.d. USD 10 juta atau Rp 160 miliar |
| Executive General Manager Regional | s.d. USD 100 juta atau Rp 1,6 triliun | s.d. USD 100 juta atau Rp 1,6 triliun | Executive General Manager Regional | | s.d. USD 5 juta atau Rp 80 Miliar | | | | s.d. USD 5 juta atau Rp 80 miliar | | | s.d. USD 5 juta atau Rp 80 miliar |
| Manager Kantor Pusat atau jabatan setara | s.d. USD 5 juta atau Rp 80 miliar | s.d. USD 5 juta atau Rp 80 miliar | | | | | | | | | | |
| Manager di Pemasaran Regional | s.d. USD 5 juta atau Rp 80 miliar | s.d. USD 5 juta atau Rp 80 miliar | | | | | | | | | | |

- Catatan:**
- 1) Penjualan Produk (BBM, Non BBM & Jasa) termasuk produk kilang selain Penjualan Ekspor, Penjualan Minyak Mentah/Kondensat, Pendapatan Lain- Lain dan Kerjasama Pendayagunaan Aset.
 - 2) Dilaksanakan bersama (Jointly) antara fungsi yang melakukan penjualan dengan fungsi Keuangan dalam bentuk Komite Kredit untuk penjualan non tunai. Batas nilai otorisasi mengacu pada nilai per *Credit Limit* di dalam Dokumen *Credit Approval*.
 - 3) Persetujuan Bersama (Jointly) Penjualan Non Tunai Kebijakan Management disetujui dan di tandatangi oleh Komite Kredit level Direktur. Dalam hal inisiatif pemberian *Credit Approval* kebijakan Manajemen adalah Fungsi Perbent Fasilitas Penjualan Non Tunai di Region maka usulan tersebut disampaikan melalui Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai Kantor Pusat.
 - 4) Dalam hal terjadi restrukturisasi piutang macet berutang maka diperlukan persetujuan izin prinsip dari Pejabat 1 tingkat lebih tinggi dari Komite Kredit pada proses sebelumnya.
 - 5) Dalam hal jaminan yang diserahkan tidak 100% maka akan masuk kategori tanpa jaminan.
 - 6) Kewenangan penandatanganan Kontrak Penjualan termasuk kewenangan untuk memberikan pengurangan harga (rabat) atau hal lain yang terkait dalam rangka mendorong pembelian pelanggan terhadap Produk.

Lampiran Surat Keputusan
 Nomor : Kpts- 006 /PPNA00000/2026-S0
 Tanggal : 8 April 2026

Revenue Authority

d. Penjualan Produk Ekspor

| Aktivitas | Penjualan*) | | Persetujuan Bersama (Jointly) ⁴⁾ Penjualan Non Tunai yang mencakup: <i>Term of Payment</i> , Limit nilai kredit, Jaminan kredit, Jangka waktu, Denda/ Sanksi, Restrukturisasi Piutang dan atau Denda, serta Pengalihan Piutang, Pengajuan Tuntutan Hukum | | | Penandatanganan Perjanjian Restrukturisasi Piutang | |
|----------------------------------|--|--|---|---------------------------------|---|--|--|
| | Persetujuan Penjualan Tunai Penetapan Pemenang Lelang/ Pemilihan Langsung/ Penunjukan Langsung ¹⁾ | Penandatanganan Kontrak ²⁾ | Penandatanganan SO ³⁾ | Fungsi yang melakukan penjualan | Direktorat Keuangan | | |
| | | | | | Direktur Keuangan | VP Financing & Treasury | |
| Level Pejabat Pemegang Otorisasi | | | | | | | |
| Direktur Utama | s.d. dan di atas USD 500 juta atau s.d. dan di atas Rp 8 triliun | s.d. dan di atas USD 500 juta atau s.d. dan di atas Rp 8 triliun | | | | | |
| Direktur | s.d. USD 500 juta atau s.d. Rp 8 triliun | s.d. USD 500 juta atau s.d. Rp 8 triliun | s.d. dan di atas USD 200 juta atau Rp 3,2 triliun | Direktur | s.d. dan di atas USD 200 juta atau Rp 3,2 triliun | | s.d. dan di atas USD 50 juta atau Rp 800 miliar |
| VP/ jabatan setara | s.d. USD 50 juta atau s.d. Rp 800 miliar | s.d. USD 200 juta atau s.d. Rp 3,2 triliun | s.d. USD 200 juta atau s.d. Rp 3,2 triliun | VP/ jabatan setara | | s.d. USD 200 juta atau Rp 3,2 triliun | VP di Dit. Keuangan s.d. USD 50 juta atau Rp 800 miliar |
| Manager/ jabatan setara | | | s.d. USD 20 juta atau s.d. Rp 320 miliar | | | | |

Catatan:

- 1) Penetapan Pemenang Lelang/ Pemilihan Langsung/ Penunjukan Langsung dimana proses penjualan dilaksanakan oleh Fungsi yang melakukan penjualan dengan total *value* penjualan mengacu pada *base price* berdasarkan RKAP terakhir yang telah disahkan sesuai dengan periode alokasi cargo.
- 2) Nominal kontrak adalah total *value* suatu produk selama periode yang disepakati yang mengacu pada *base price* berdasarkan RKAP terakhir yang telah disahkan sesuai dengan periode alokasi cargo.
- 3) Nominal SO adalah total *value* mengacu kepada kesepakatan harga (*base price* berdasarkan RKAP terakhir yang telah disahkan sesuai dengan periode alokasi cargo).
- 4) Dilaksanakan bersama (*Jointly*) antara fungsi Pemասaran dan fungsi Keuangan dalam bentuk Komite Kredit untuk penjualan non tunai. Batas nilai otorisasi mengacu pada nilai per *Credit Limit* di dalam Dokumen *Credit Approval*.

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : Kpts-006/PPNA00000/2026-SO
Tanggal : 8 April 2026

Revenue Authority

e. Penjualan Minyak Mentah/Kondensat – Fungsi yang melakukan Penjualan Minyak Mentah/Kondensat

| Penjualan Minyak Mentah/Kondensat | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|---|
| Aktivitas | Persetujuan Penjualan Tunai Penetapan Pemegang Lelang/Pemilihan Langsung/ Penunjukan langsung ¹⁾ | Penandatanganan an Kontrak ²⁾ | Penandatanganan an SO ³⁾ | Persetujuan Bersama (<i>Jointly</i>) ¹⁾ Penjualan Non Tunai yang mencakup: <i>Terms of Payment</i> , Limit Nilai Kredit, Jaminan Kredit, Jangka Waktu, Denda/Sanksi, Restrukturisasi Piutang dan atau Denda serta Pengalihan Piutang, Pengalihan Tuntutan Hukum | | | | Penandatanganan Perjanjian Restrukturisasi Piutang | |
| | | | | Fungsi yang melakukan Penjualan Minyak Mentah/Kondensat | Direktorat Keuangan | | | | |
| Level Pejabat Pemegang Otorisasi | | | | | Direktur Keuangan | VP di Dit. Keuangan | Manager di Dit. Keuangan | | |
| | | | | | | | | | |
| Direktur Utama | s.d dan di atas USD 340 juta atau Rp 5,4 triliun | s.d dan di atas USD 340 juta atau Rp 5,4 triliun | s.d dan di atas USD 340 juta atau Rp 5,4 triliun | | | | | Direktur Utama | s.d dan di atas USD 70 juta atau Rp 1,1 triliun |
| Direktur | s.d USD 340 juta atau Rp 5,4 triliun | s.d USD 340 juta atau Rp 5,4 triliun | s.d USD 340 juta atau Rp 5,4 triliun | Direktur | s.d USD 340 juta atau Rp 5,4 triliun | | | Direktur Keuangan | s.d USD 70 juta atau Rp 1,1 triliun |
| Vice President | | s.d USD 140 juta atau Rp 2,2 triliun | s.d USD 140 juta atau Rp 2,2 triliun | Vice President | | s.d USD 140 juta atau Rp 2,2 triliun | | VP di Dit. Keuangan | s.d USD 34 juta atau Rp 544 miliar |
| Manager | | s.d USD 14 juta atau Rp 224 miliar | s.d USD 14 juta atau Rp 224 miliar | Manager | | | | | |

Catatan:

- 1) Penetapan Pemegang Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung dimana proses penjualan dilaksanakan oleh Fungsi yang melakukan Penjualan Minyak Mentah/Kondensat dengan total *value* penjualan mengacu pada *base price* berdasarkan RKAP terakhir yang telah disahkan sesuai dengan alokasi cargo.
- 2) Nominal kontrak adalah total *value* suatu produk selama periode yang disepakati yang mengacu *base price* berdasarkan RKAP terakhir yang telah disahkan sesuai dengan alokasi cargo.
- 3) Nominal SO adalah total *value* mengacu kepada kesepakatan harga (*base price* berdasarkan RKAP terakhir yang telah disahkan).
- 4) Dilaksanakan bersama (*Jointly*) antara Fungsi yang melakukan Penjualan Minyak Mentah/Kondensat dan Fungsi Keuangan dalam bentuk Komite Kredit untuk Penjualan Non Tunai. Batas nilai otorisasi mengacu pada nilai per *Credit Limit* didalam dokumen *Credit Approval*.

Lampiran Surat Keputusan
 Nomor : Kpts- 006 /PPNA00000/2026-S0
 Tanggal : 8 April 2026

Revenue Authority

f. Pendapatan Lain-lain (Tidak termasuk Penyewaan Aset) - Kantor Pusat

| Aktivasi | | Pendapatan Lain-lain ^{1) 2) 3) 4) 5)} | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| Level Pejabat Pemegang Otorisasi | Persetujuan | Penandatanganan Kontrak | Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (kecuali ditetapkan lain di dalam Kontrak) | |
| Direktur Utama | s.d USD 340 juta atau Rp 5,4 triliun | s.d USD 340 juta atau Rp 5,4 triliun | s.d USD 340 Juta atau Rp 5,4 triliun | |
| Wakil Direktur Utama ¹⁾ | s.d USD 250 juta atau Rp 4 triliun | s.d USD 250 juta atau Rp 4 triliun | s.d USD 250 juta atau Rp 4 triliun | |
| Direktur | s.d USD 150 juta atau Rp 2,4 triliun | s.d USD 150 juta atau Rp 2,4 triliun | s.d USD 150 Juta atau Rp 2,4 Triliun | |
| Vice President | s.d USD 70 juta atau Rp 1,1 triliun | s.d USD 70 juta atau Rp 1,1 triliun | s.d USD 70 Juta atau Rp 1,1 Triliun | |
| Manager | s.d USD 140 ribu atau Rp 2,2 miliar | s.d USD 140 ribu atau Rp 2,2 miliar | s.d USD 140 Ribu atau Rp 2,2 Miliar | |

Catatan:

- Berlaku untuk Direktorat yang garis lapor di bawah Wakil Direktur Utama sesuai Struktur Organisasi. Untuk Direktorat dengan garis lapor di bawah Direktur Utama maka kewenangan di atas Direktur adalah Direktur Utama.
- Aktivitas dari Pendapatan Lain-lain (tidak termasuk penyewaan aset) dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Dewan Komisaris atau Persetujuan RUPS dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku pada Anggaran Dasar Perusahaan.
- Terkait transaksi dengan nilai melebihi wewenang Direktur Utama mengacu kepada Anggaran Dasar Perusahaan.
- Termasuk penerimaan atas klaim dari proses bisnis kegiatan klaim produk pengadaan hydro, mencakup kegiatan verifikasi nilai klaim, penandatangan BAST dan Berita Acara *offset* klaim, dan penerbitan *invoice*.
- Termasuk kegiatan persetujuan klaim dalam pengadaan/penjualan hydro antara lain namun tidak terbatas pada gagal *supply*, *dispute quality*, dll.
- Termasuk kegiatan aktivitas klaim yang dilaksanakan oleh Fungsi pengelola klaim atas perkapalan.

Lampiran Surat Keputusan
 Nomor : Kpts- 006 /PPNA00000/2026-SO
 Tanggal : 8 April 2026

Revenue Authority

g. Kerjasama Pendayagunaan Aset/Kerjasama Operasional Lainnya - Aset Manajemen Kantor Pusat & Unit Operasi Pemasaran & Refinery Unit

| Aktivitas | Kerjasama Pendayagunaan Aset/Kerjasama Operasional Lainnya ¹⁾ | |
|--|--|--|
| | Penandatanganan Kontrak ²⁾ | Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (Kecuali Ditetapkan lain di dalam Kontrak) |
| Level Pejabat Pemegang Otorisasi | | |
| Direktur Utama | Pendayagunaan APU dalam rangka Pemindahtanganan & Pendayagunaan APU dalam rangka Penyelesaian Permasalahan | - |
| Direktur | Kerjasama BGS, BSG, KSO, KSU, Pinjam Pakai & Sewa Jangka Panjang ³⁾ | - |
| Vice President/ EGM Regional Pemasaran/ GM Refinery Unit | - | s.d. dan di atas USD 50 ribu atau Rp. 800 juta |
| Manager/ Area Manager | | s.d. USD 50 ribu atau Rp. 800 juta |

Catatan:

- 1) Sesuai Anggaran Dasar, persetujuan kerjasama pendayagunaan aset/kerjasama operasional lainnya diberikan oleh Dewan Komisaris atau RUPS.
- 2) Nilai otorisasi mengacu pada nilai kompensasi kerjasama.

Bentuk Kerjasama Pendayagunaan Aset/ Kerjasama Operasional Lainnya adalah BGS, BSG, KSO, KSU, Sewa Jangka Panjang, Pinjam Pakai, Pendayagunaan APU dalam rangka pemindahtanganan dan dalam rangka Penyelesaian Permasalahan.

Lampiran Surat Keputusan
 Nomor : Kpts- 006 /PPNA00000/2026-SO
 Tanggal : 8 April 2026

Revenue Authority

h. Pendapatan Lain-lain dari Penyewaan Aset

| Aktivasi | Pendapatan Lain-lain | | |
|---|---|---------------------------------------|---|
| | Persetujuan Penyewaan (Termasuk: Penetapan Mitra, Nilai Sewa, Jangka Waktu) | Penandatanganan Kontrak | Penandatanganan berita Acara Serah Terima (Kecuali ditetapkan lain di dalam Kontrak) |
| Level Pejabat Pemegang Otorisasi | | | |
| Direktur Utama | s. d USD 340 Juta atau Rp 5,4 Triliun | s. d USD 340 Juta atau Rp 5,4 Triliun | |
| Direktur | s. d USD 200 Juta atau Rp 3,2 Triliun | s. d USD 200 Juta atau Rp 3,2 Triliun | |
| General Manager atau Vice President atau Jabatan Setara | s. d USD 20 Juta atau Rp 320 Miliar | s. d USD 20 Juta atau Rp 320 Miliar | |
| Manager atau Jabatan Setara | s. d USD 70 Ribu atau Rp 1,1 Miliar | s. d USD 170 Ribu atau Rp 2,7 Miliar | s. d dan di atas USD 34 Ribu atau Rp 544 Juta |
| Area Manager atau Jabatan Setara | s. d USD 34 Ribu atau Rp 544 Juta | s. d USD 70 Ribu atau Rp 1,1 Miliar | s. d USD 34 Ribu atau Rp 544 Juta |

Lampiran Surat Keputusan
 Nomor : Kpts- 006 /PPNA000000/2026-SO
 Tanggal : 8 April 2026

Revenue Authority

i. Pendapatan Lain-lain (tidak termasuk Penyewaan Aset) – Pemasaran Regional dan Refinery Unit

| Aktivitas | Pendapatan Lain-lain | | |
|---|---|---|---|
| | Persetujuan Penjualan*) | Penandatanganan Kontrak*) | Penandatanganan Berita Acara Serah Terima*) (Kecuali Ditetapkan Lain di dalam Kontrak) |
| Level Pejabat Pemegang Otorisasi | | | |
| Executive General Manager Regional/General Manager RU | s.d. dan di atas USD 10 ribu atau Rp 160 juta | s.d. dan di atas USD 50 ribu atau Rp 800 juta | |
| Region Manager/Manager RU | | s.d. USD 50 ribu atau Rp 800 juta | s.d. dan di atas USD 50 ribu atau Rp 800 juta |
| Area Manager Pemasaran Regional/Area Manager RU | | s.d. USD 30 ribu atau Rp 480 juta | s.d. dan di atas USD 30 ribu atau Rp 480 juta |

Catatan:

*) Nilai otorisasi mengacu pada nilai per kontrak yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab tiap Pemasaran Regional dan Refinery Unit, sesuai deskripsi jabatan Pejabat terkait.

Lampiran Surat Keputusan
 Nomor : Kpts- 006 /PPNA00000/2026-S0
 Tanggal : 8 April 2026

Revenue Authority

j. Pendapatan Lain-lain dari Pelepasan Harta Kekayaan Perusahaan (HKP)

| Aktivitas | Pendapatan Lain-lain dari Pelepasan HKP ¹⁾ | |
|---|---|---|
| | Penandatangan Kontrak ²⁾ | Berita Acara Serah Terima |
| Level Pejabat Pemegang Otorisasi | | |
| Vice President atau Jabatan Setara ¹⁾ | s.d. dan di atas USD 75 ribu atau Rp 1,2 miliar | |
| Group Head Operation (GHO)/ Sr Manager Opt Maintenance (SMOM) | s.d. dan di atas USD 75 ribu atau Rp 1,2 miliar | |
| Manager di Direktorat Terkait | | s.d. dan di atas USD 75 ribu atau Rp 1,2 miliar |
| Area Manager selaku ketua TP2H | s.d USD 75 ribu atau Rp 1,2 miliar | s.d. dan di atas USD 75 ribu atau Rp 1,2 miliar |

Catatan:

- 1) Vice President atau jabatan setara termasuk juga Executive General Manager (Region) dan General Manage (Refinery Unit).
- 2) Ketentuan Persetujuan Level Pejabat Pemegang Otorisasi dan Taksiran Harga Jual/ Nilai Tukar/ Nilai Ganti Rugi Minimum diatur dalam Pedoman Penghapusan dan Pelepasan Harta Kekayaan Perusahaan.
- 3) HKP yang diatur mengacu pada Pedoman Penghapusan dan Pelepasan Harta Kekayaan Perusahaan yang berlaku.

Lampiran Surat Keputusan
 Nomor : Kpts- 006 /PPNA000000/2026-S0
 Tanggal : 9 April 2026

Revenue Authority

k. Pendapatan Lain-lain dari Pelepasan Harta Kekayaan Perusahaan (HKP) - Kapal

| Aktivitas | Pendapatan Lain-lain dari Pelepasan Harta Kekayaan Perusahaan (HKP) ²⁾ | |
|--|---|--|
| | Penandatanganan Kontrak ¹⁾ | Persetujuan Berita Acara Serah Terima (Kecuali ditetapkan lain di dalam Kontrak) |
| Level Pejabat Pemegang Otorisasi | | |
| Direktur Pemilik Aset ³⁾ | s. d. dan di atas USD 750 ribu atau Rp 12 miliar | |
| VP atau Pimpinan Tertinggi Fungsi Leher Pemilik Aset ³⁾ | s. d. USD 750 ribu atau Rp 12 miliar | |
| Manager atau Pejabat Setara Pemilik Aset ³⁾ | | Seluruh nilai otorisasi |

Catatan:

- 1) Persetujuan untuk Taksiran Harga Jual/Nilai Tukar/Nilai Ganti Rugi Minimum diatur dalam Pedoman Penghapusan dan Pelepasan Harta Kekayaan Perusahaan No. A10-001/PLS6200/2022-S9 yang berlaku dan/atau perubahannya.
- 2) Harta Kekayaan Perusahaan (HKP) yang diatur mengacu Pedoman Penghapusan dan Pelepasan Harta Kekayaan Perusahaan No. A10-001/PLS6200/2022-S9 yang berlaku dan/atau perubahannya.
- 3) Pemilik Aset adalah Fungsi yang mengelola Aset.

Direktur Utama,

Mars Ega Legowo Putra